

**IMPLIKASI *QIRA'AT* TERHADAP PEMAKNAAN AYAT-AYAT
TENTANG GENDER**



Skripsi

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (IAT) Fakultas
Ushuluddin Dan Adab (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu

Oleh
SANIATUL RESKI ARDINI
NIM: 212110022

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB (FUAD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU

2025

**IMPLIKASI QIRA'AT TERHADAP PEMAKNAAN AYAT-AYAT
TENTANG GENDER**

Skripsi

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (IAT)
Fakultas Ushuludin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

SANIATUL RESKI ARDINI
NIM: 21.2.11.0022

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Sharif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP. 19651231200051030

Pembimbing II


Dr. Tamrin, M.Ag
NIP. 1972052122007101004

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan selalu bersumber kutipannya dalam skripsi ini pada footnote. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Palu, 11 juni 2025
Penyusun,



Saniatul Reski Ardini
21.2.11.0022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implikasi *Qira'at* Terhadap Pemaknaan Ayat-Ayat Tentang Gender" oleh mahasiswa atas nama Saniatul Reski Ardini, Nim: 21.2.11.0022, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dihadapan Dewan penguji.


Palu, _____ 2025 M
Dzulkaidah 1446H

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Svarif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP. 196512312000031030

Pembimbing II




Dr. Tamrin, M.Ag
NIP.1972052122007101004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Saniatul Reski Ardini Nim 21.2.11.0022 dengan judul "Implikasi *Qira'at* Terhadap Pemaknaan Ayat-Ayat Tentang Gender" yang telah diajukan di hadapan dewan penguji sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tanggal 11 Juni 2025 yang bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Fikri Hamdani S.Th.I, M.Hum	
Munaqisy I	Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy II	Dr. Gasim Yamani, M. Ag	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I	
Pembimbing II	Dr. Tamrin, M.Ag	

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ushuluddin dan Adab


Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

Ketua Prodi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Fikri Hamdani, S.Th.I, M.Hum.
NIP.199101232019031010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan, nikmat iman, nikmat jasmani, rohani, kemudahan, kesehatan, rahmat, kesabaran, kasih sayang-Nya, berkat pertolongan dan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, terang benderang menuju Islam yang rahmatan lil 'alamin. Beliaulah Nabi akhir zaman yang telah memberikan cahaya di atas cahaya, manusia paling sempurna, dan petunjuk jalan yang benar dan abadi kepada umat Islam untuk pedoman hidup, serta doa untuk para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa/I untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1), yang disusun dengan berbagai sumber-sumber dari karya-karya orang yang sesuai dengan judul skripsi tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang penulis miliki tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya ingin menyampaikan terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tua saya (Ibu Herni dan Bapak Martang), yang telah menjadi cahaya dan pelita dalam setiap langkah hidup saya. Khususnya kepada Mamaku tersayang, perempuan tangguh yang tak pernah lelah mendoakan dalam diam, mencintai tanpa syarat, dan mengajarkan bahwa ketulusan adalah kekuatan paling luhur. Terima kasih, Ma, atas pelukan yang tak pernah absen meski jarak memisah, atas doa-doa lirih di sepertiga malam yang menjadi nafas bagi setiap harapan saya. Engkau adalah madrasah pertama dan selamanya yang dari kasihmu, aku belajar tentang sabar, ikhlas, dan arti perjuangan. Untuk Papa, terima kasih atas kerja kerasmu serta dukunganmu. Dari langkah-langkahmu yang sederhana, aku belajar arti kerja keras dan keikhlasan. Skripsi ini mungkin hanya secarik kertas ilmiah, tapi di balik tiap lembarannya, ada peluh, air mata, dan cinta kalian yang tak terlihat, namun selalu terasa. Semoga lembar-lembar ini menjadi bukti kecil dari besarnya cinta dan hormatku kepada kalian.
2. Prof. Dr. Lukman S Thahir, M.Ag., selaku Rektor UIN Datokarama Palu.
3. Dr. H.Sidik, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu.
4. Fikri Hamdani, M.Hum. selaku Ketua Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Muhammad Nawir, S.Ud., M.A selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Dr. H.Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I, selaku dosen pembimbing pertama penulis, Saya atas nama pribadi mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang

sebesar-besarnya, kepada ustadz yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, ketelitian, selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan ketulusan yang telah ustadz berikan. Semoga setiap ilmu yang ditanamkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Sehat selalu ustadz.

6. Dr. Tamrin, M.Ag., selaku pembimbing kedua penulis, ucapan terima kasih juga saya sampaikan dengan penuh hormat kepada ustadz selaku pembimbing kedua, yang dengan kesabaran dan ketelitian telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan dan masukan. Semoga kebaikan, ilmu, dan dedikasi yang ustadz berikan menjadi berkah yang terus mengalir dalam kehidupan. Sehat selalu ustadz.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik UIN Datokarama Palu yang telah ikhlas membagi ilmu dan memberikan pelayanan.
8. Kepada keempat saudaraku, kakakku Rifka Wandani, dan adik-adikku Radiah Anggraeni, Adiba Siti Ufairah, dan Abidzar Ramadhan al-Faridzi, serta keponakan tersayangku Baso Muhammad Elvan el-Barraq, terimakasih karena kaehadiran mereka semua menjadi semangat untuk saya.
9. Kepada keluarga besarku, Hi.Sahibu Family, kepada nenek, tante, om, serta sepupu-sepukuku yang luar biasa, yang selalu memberikan dukungan, dan selalu membantu dalam hal moril maupun materil.
10. Kepada guruku Ibu Halija S.Ag dan Bapak Drs.Rahbi, Ka Wiwi, Ka Nia sekeluarga yang sudah seperti orangtua dan kakak saya, terimakasih atas segala bantuan moril maupun materil selama masa studi saya, terimakasih untuk tempat tinggal yang negitu nyaman, terimakasih atas segala kebaikan yang diberikan kepada saya, Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan terbaik.

11. Kepada Sahabatku, saudara tak sedarah tapi selalu ada, Wafiq Sarifah yang akrab ku panggil wapiq, terimakasih telah menjadi bagian penting dari proses Panjang yang tidak mudah ini, teman seperjuanganku yang tidak ku sangka bisa sedekat ini dengan dia, orang yang paling mengerti saya, yang selalu sabar dengan dramaku, tempatku menceritakan keluh kesahku, Terimakasih orang baik, semoga Allah senantiasa memudahkan urusanmu.
12. Kepada sahabatku berempat, wafiq, maya dan pipo yang selalu jadi teman ngakak, teman sharing, teman nongki, dan teman selama perkuliahan Selama masa studi hingga teman dalam memberi support dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Keluarga besar IAT I, kepada yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, tawa, diskusi, dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kalian bukan hanya teman belajar, tapi juga bagian dari proses tumbuh dan berkembang saya.
14. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan informasi dan saran yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun. Semoga apa yang telah ditulis ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca dan teman-teman semua.

Palu, 23 Mei 2025 M
25 Dzulqaidah1446 H

Peneliti

Saniatul Reski Ardini
NIM. 21.2.11.0022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Penegasan Istilah.....	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II URGENSI QIRA'AT DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN.....	20
A. Pengertian Qira'at	20
B. Sejarah Dan Perkembangan Ilmu Qira'at	23
C. Macam-Macam Qira'at.....	30
BAB III KLASIFIKASI AYAT-AYAT GENDER.....	35
A. Pengertian Gender.....	35
B. Isu Relasi Gender.....	37
C. Kategori Ayat-Ayat Gender.....	40
BAB IV IMPLIKASI QIRA'AT TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER	46
A. Perempuan Dan Karir (Qs. Al-Ahzab :33).....	46
B. Tuduhan Berzina (Qs. An-Nisa: 19)	49
C. Masa Haid (Qs. Al-Baqarah: 222)	52
D. Mengasuh Anak (Qs. Al-Baqarah: 233).....	55
E. Wasiat (Qs. Al-Baqarah: 240).....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
DAN SINGKATANNYA**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nin	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Di tulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanaa
نَعْم	Ditulis	Nu’ima
عَدُوّ	Ditulis	'aduwwun
الْحَجّ	Ditulis	Al-hajj

3. Ta’ Marbutoh di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هِبَة	Ditulis	<u>Hibah</u>
جَزِيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	Ditulis	Kara>mah al-auliya’
------------------------	---------	---------------------

c. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*ṭ*”.

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>tul fitri
------------	---------	----------------

4. Vokal Pendek

َ	Ditulis	<i>Fathah</i>	A
ِ	Ditulis	<i>Kasrah</i>	I
ُ	Ditulis	<i>Dammah</i>	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> يسعي	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + waw mati</i> فروود	Ditulis	Ū
	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + waw mati</i> قول	Ditulis	Au
	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Di pisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>Antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l "el" nya.

السماء	Ditulis	Al-sama'
الشمس	Ditulis	Al-syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذوى الفروض	Ditulis	Zawial-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

10. Lafadz Al-Jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudhaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دين الله : *dīnullāhi*

بالله : *billāhi*

Adapun *ta' marbuta* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan al-Qur'an atau Al-qur'an), kecuali bila ditransliterasikan dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis al-Qur'an.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *subhanahu wa ta'ala*
2. saw : *shallallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *'alaihi salam*
4. ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Milladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4 : *Al-qur'an Surah..., ayat ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

ABSTRAK

Nama Penulis : Saniatul Reski Ardini

NIM : 21.2.11.0022

Judul Skripsi : Implikasi *Qira'at* Terhadap Pemaknaan Ayat-Ayat Tentang Gender

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Alquran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya dibaca, tetapi juga ditafsirkan. Dalam proses penafsiran, aspek *qira'at* (variasi bacaan Alquran) memiliki kedudukan penting, terutama dalam ayat-ayat yang memiliki muatan sosial, budaya, dan hukum, termasuk ayat-ayat tentang gender. *Qira'at* tidak hanya menunjukkan kekayaan bacaan yang sah dalam tradisi Islam, namun juga memberikan kemungkinan makna yang beragam terhadap teks Alquran. Ragam bacaan tersebut, pada titik tertentu, mampu mempengaruhi substansi pemaknaan sebuah ayat, terutama ketika ayat itu berkaitan dengan isu relasi laki-laki dan perempuan yang kerap menjadi sorotan dalam diskursus gender. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana urgensi memahami *qira'at* dalam pemaknaan ayat Alquran. Kedua, bagaimana pengaruh perbedaan *qira'at* terhadap pemaknaan ayat-ayat tentang gender. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pemahaman *qira'at* dalam proses tafsir Alquran, menganalisis bagaimana perbedaan *qira'at* berdampak terhadap variasi tafsir ayat-ayat yang berbicara tentang gender, serta mengungkapkan bagaimana ragam *qira'at* mempengaruhi konstruksi makna yang berkembang dalam pemahaman ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan.

Metode yang digunakan adalah tafsir *tahlili* dengan pendekatan deskriptif analitis serta berbasis studi kepustakaan. Beberapa ayat yang dianalisis antara lain seperti Q.S. Al-Ahzab:33, Q.S. An-Nisa:19, Q.S. Al-Baqarah ayat 222, 223, dan 240, yang menunjukkan bahwa perbedaan harakat atau bentuk lafazh dalam *qira'at* tertentu mungkin saja dapat menghasilkan makna yang berbeda secara signifikan dalam konteks sosial, peran, maupun hukum gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan *qira'at* secara nyata memengaruhi penafsiran terhadap ayat-ayat tentang gender. Misalnya, dalam Q.S. Al-Ahzab: 33, kata "waqarna" memiliki dua varian bacaan: dengan fathah pada qaf bermakna "tinggallah kalian di rumah", dan dengan kasrah pada qaf bermakna "bersikaplah tenang kalian di rumah", yang masing-masing memiliki dampak pemaknaan berbeda terhadap peran dan ruang gerak perempuan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi ijtihad hukum dan sosial dalam memahami relasi gender dalam konteks Islam.

Implikasi dari hasil penelitian ini Secara metodologis, penelitian ini memperkaya studi tafsir dengan pendekatan linguistik dan historis terhadap varian *qira'at*. Sedangkan secara praktis, penelitian ini membuka ruang interpretasi yang inklusif terhadap perempuan dalam Islam dan memberikan kontribusi terhadap kajian tafsir kontekstual di era kontemporer yang mengedepankan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menunjukkan perbedaan bacaan sebagai fenomena linguistik semata, namun juga sebagai elemen penting dalam membentuk konstruksi makna yang berdampak pada pemahaman terhadap isu-isu gender dalam Alquran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT yang terakhir dan paling lengkap, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.¹ Alquran bukan hanya merupakan teks religius, namun juga merupakan pedoman hidup yang komprehensif bagi umat Islam di seluruh dunia. Alquran diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang amat tinggi dan penuh dengan keindahan linguistik.² Penggunaan analogi serta konteks historisnya menjadi ciri khas yang membantu dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Keindahan bahasanya dianggap sebagai mukjizat yang dapat menantang kemampuan sastra kalangan sastrawan arab pada zamannya hingga sepanjang sejarah.³

Salah satu mukjizat Alquran dapat dilihat dari segi bahasanya.⁴ Alquran sangatlah hati-hati dalam pemilihan diksi sebagai contoh, makna kata “*khauf*” dalam Alquran digunakan dalam beberapa kata yang berbeda, namun memiliki kesamaan dan perbedaan sesuai dengan konteks ayatnya. Hal-hal detail semacam ini bukan untuk mempersulit melainkan untuk mempermudah agar menjadi bahan pelajaran dan peringatan. Salah satu bentuk kemudahan Alquran adalah Allah menurunkannya dengan tujuh huruf, selain membuatnya mudah

¹ Muhammad Zulazizi Mohd Nawi Et Al., “Pembacaan Al-Quran Dalam Pendidikan Masa Kini: Satu Tinjauan Umum,” *Jurnal Al-Turath* 6, No. 1 (2021): 43.

² Ahmad Husnul Hakim, “Tafsir Al-Qur’an: Antara Teks Dan Konteks (Melalui Teks Membangun Konteks),” N.D.

³ Umar Al Faruq Et Al., “I’jaz Al-Qur’an: Menyingkap Kemukjizatan Bahasa, Ilmu Pengetahuan, Dan Aspek Ghaib Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 3 (2024): 14–14.

⁴ Sulaiman Sulaiman, “I’jaz Al-Qur’an Ditinjau Dari Aspek Ilmu Bahasa,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, No. 2 (2021): 177.

dibaca, juga menunjukkan bahwa Alquran dijaga langsung oleh Allah dari perubahan dan penyimpangan.⁵ Allah Swt menjamin pemeliharaan Alquran sebagaimana firmanNya dalam surah al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Alquran dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.” (Q.S. al-Hijr/15:9).⁶

Sebagai sumber utama dan pedoman bagi umat Islam, Alquran tidak hanya petunjuk dalam hal ibadah dan penyempurnaan akhlak, lebih dari itu Alquran mencakup berbagai aspek kehidupan terkait permasalahan hukum, sains, sejarah, sosial, dan teknologi, bahkan Alquran merupakan kitab suci yang sifatnya universal *sahih likulli zaman wa makan*,⁷ sehingga makna terkandung didalamnya pun bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan pengalaman pembaca berdasarkan zaman.⁸

Alquran merupakan rujukan utama keilmuan. Olehnya Alquran tidak hanya menjadi suatu objek yang dipelajari tetapi juga menjadi subjek disiplin ilmu yang memiliki potensi melahirkan berbagai disiplin keilmuan lainnya. Penafsiran Alquran merupakan salah satu disiplin ilmu yang paling krusial dalam tradisi keilmuan Islam.⁹ Tafsir memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan penjelasan

⁵ Muhammad Yusuf, Luqman Nol Hakim, And M Aufa, “Telaah Komparasi Farsyul Huruf Dalam Qiraat Hafsh Dan Syu’bah Serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat Ahkam,” *Izzatuna: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, No. 1 (2024): 57.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 363

⁷ Rahmatullah Rahmatullah, Hudriansyah Hudriansyah, And Mursalim Mursalim, “M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur’an Indonesia Kontemporer,” *Suhuf* 14, No. 1 (2021): 100.

⁸ Yaser Amri, “Metode Baru Memahami Alquran Dalam Perspektif Shahrur,” *At-Tafkir* 7, No. 1 (2014): 67.

⁹ Fauzul Hanif Noor Athief, “Sejarah Munculnya Disiplin Ilmu Dalam Islam,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, No. 02 (2019): 1.

dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran sehingga pesan dan makna yang terkandung didalamnya dapat dengan mudah dipahami oleh umat islam.¹⁰ Dalam proses menafsirkan seorang penafsir dinilai perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan adanya penggunaan *qira'at* untuk kemudian dimaknai dan dikontekstualisasikan dengan persoalan yang ada hingga era sekarang.

Qira'at atau varian bacaan, merupakan cara membaca variasi huruf-huruf arab yang terkandung dalam Alquran dengan tetap memperhatikan aturan bacaan yang ditetapkan.¹¹ Setiap *qira'at* memiliki sanad yang jelas dan terhubung langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat dan tabiin. *Qira'at* dan Alquran merupakan satu kesatuan yang utuh, keduanya diibaratkan seperti dua sisi mata koin yang tak terpisahkan, karena pada hakikatnya *qira'at* adalah wahyu sama halnya seperti Alquran itu sendiri. *Qira'at* kerap kali mewarnai hasil pemikiran para mufassir oleh karenanya dalam menafsirkan ayat Alquran posisi *qira'at* tidak hanya sebagai sumber sekunder, melainkan menjadi rujukan utama dan bahkan menjadi objek sentral penafsiran itu sendiri.

Alquran sebagai pedoman utama dalam kehidupan, mengatur berbagai aspek kehidupan baik dalam hal penciptaan hingga persoalan tanggung jawab sosial dan lainnya, termasuk diantaranya terkait peran gender dalam masyarakat plural. Term gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui kaca mata anatomi biologi meliputi variasi dalam bahan kimia dan hormon tubuh, bentuk fisik, reproduksi, dan fitur biologis lainnya¹². Istilah gender dapat didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural tentang perbedaan kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

¹⁰ Muhamad Murtado, 'Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah', 2021.

¹¹ Hakmi Hidayat Et Al., "Qira'at Al-Qur'an," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, No. 2 (2024): 173–86.

¹² Parluhutan Siregar, 'Peran Teori Qira'at Dalam Memahami Ayat-Ayat Relasi Gender', *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2020): 90.

Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian pekerjaan yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Gender juga digunakan sebagai konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial dan budaya. Berbicara tentang gender tentunya tidak terlepas dari pembahasan terkait gerakan feminisme tentang kedudukan perempuan dalam wilayah sosio kultural.¹³ Di mana aliran ini berpandangan bahwa gender seringkali melahirkan ketidakadilan dalam berbagai aspek, sehingga sifat gender inilah yang kerap kali diperjuangkan agar baik laki-laki ataupun perempuan tidak menjadi korban dalam kontruk gender.

Mengenai pembahasan terkait gender, Alquran sebagai sumber rujukan utama keilmuan banyak menyebutkan dan menjadi solusi tentang isu relasi gender¹⁴. Terdapat beberapa ayat Alquran yang membahas terkait persoalan tersebut, diantaranya, Alquran surah Al-Ahzab ayat 33 tentang perempuan dan karir, surah An-Nisa ayat 19 terkait tuduhan zina seorang suami kepada istrinya, terkait persoalan masa haid yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, tentang mengasuh anak yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 223, dan surah Al-Baqarah ayat 240 tentang persoalan wasiat.¹⁵

Salah-satu contoh ayat yang ada dalam pembahasan penelitian ini, yang di dalamnya terdapat perbedaan *qira'at* dan berimplikasi dengan tafsir adalah Alquran surah Al-Ahzab ayat 33, tentang perempuan dan karir. Sebagai berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

¹³ Peter Connolly, 'Aneka Pendekatan Studi Agama, Terjemahan Imam Khoiri', *LkiS, Yogyakarta*, 2009, 65.

¹⁴ Siregar, 'Peran Teori Qira'at Dalam Memahami Ayat-Ayat Relasi Gender', 91–95.

¹⁵ Muhamad Haninurrahman Muhsin Salim, 'Pengaruh Perbedaan Qira'at Dalam Penafsiran al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Gender Dalam Jami'al-Bayan 'an Ta'Wili Ayi al-Qur'an)', n.d., 97–114.

Terjemahnya :

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Q.S. al-Ahzab/33:33).¹⁶

Dalam menafsirkan ayat tersebut para mufassir berbeda-beda dalam menguraikan hasil tafsirannya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan *qira'at* pada kata وَقَرْنَ. Mayoritas ulama dalam tafsir Ath-Thabari membaca kata وَقَرْنَ dengan *fathah* pada huruf *qaf*, yang artinya “Berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian”. Sedangkan ulama kuffah dan basrah membacanya وَقَرْنَ dengan *kasrah* pada huruf *qaf* yang artinya: jadilah kalian orang-orang yang memiliki ketenangan di rumah-rumah kalian. Perbedaan ini menyebabkan adanya pengaruh terhadap penafsiran di mana redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri nabi Muhammad SAW namun beberapa ahli tafsir memasukkan perempuan selain mereka pun mencakup dalam perintah tersebut. Hal ini disebabkan karena istri-istri nabi adalah teladan bagi seluruh perempuan muslim, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qurthubi bahwa perempuan boleh keluar rumah dalam keadaan darurat.

Mengkaji implikasi *qira'at* dalam penafsiran terkait ayat-ayat tentang gender menjadi sangat penting dalam studi Alquran modern untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi solusi utama dalam permasalahan isu gender di zaman kontemporer. Penelitian ini mengkaji Alquran dengan beragam variasi *qira'at* yang dapat mempengaruhi pemaknaan ayat-ayat gender dalam Alquran baik dari segi hukum maupun aspek lainnya dengan memperhatikan konteks historis dan kebahasaan yang melatarbelakangi perbedaan *qira'at*. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penelitian ilmu Alquran baik dari segi metodologi maupun

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 608

pemahaman substansial terhadap ayat-ayat suci.

B. Rumusan Masalah dan Batasan masalah

1. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis membahas tentang implikasi *qira'at* terhadap pemaknaan ayat-ayat tentang gender, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi memahami *qira'at* dalam pemaknaan ayat Alquran?
- b. Bagaimana implikasi perbedaan *qira'at* terhadap pemaknaan ayat-ayat gender?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pembahasan terkait ayat-ayat tentang gender yang di dalamnya terdapat perbedaan *qira'at*, dalam hal ini berfokus pada implikasi perbedaan *qira'at* terhadap ayat gender dalam Alquran, sehingga mempengaruhi ayat tersebut mengutip makna lebih dari satu serta mengklasifikasikan ayat-ayat gender yang berimplikasi dengan adanya ragam *qira'at*.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana urgensi memahami *qira'at* dalam pemaknaan ayat Alquran
- b. Bagaimana pengaruh implikasi *qira'at* terhadap pemaknaan ayat-ayat gender
Untuk mengetahui bagaimana *qira'at* ayat-ayat gender dalam Alquran

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan jika ditinjau dari segi manfaat penelitia, maka manfaat penelitian ini diantaranya:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sederhana terhadap pengembangan teori dan metodologi dalam studi Alquran

dan Tafsir. Penelitian ini juga dapat menambah sumbangan pemikiran terkait ilmu *qira'at* dalam memahami Alquran serta menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memperdalam kajian dalam studi Alquran dan tafsir. Selain itu penelitian ini juga dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negri Datokarama.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga yang berfokus mengkaji tentang *qira'at* agar dapat dengan mudah dalam memahami teori serta metodologinya dalam proses belajar mengajar, serta dapat menjadi bacaan bagi masyarakat sebagai pengetahuan dasar.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, kajian pustaka merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan dalam memahami posisi penelitian¹⁷ yang sedang dilakukan dalam konteks studi yang lebih luas. Kajian Pustaka ini bertujuan untuk mempelajari berbagai teori, metodologi, serta konsep dari penelitian yang ada sebelumnya yang dinilai relevan dengan topik penelitian ini,¹⁸ yaitu implikasi *qira'at* terhadap pemaknaan ayat-ayat tentang gender.

Sejauh penelitian karya ilmiah yang ditemukan penulis, memang terdapat banyak karya ilmiah yang membahas tentang *qira'at* dan pembahasan mengenai gender. Diantara beberapa kajian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Tesis yang diteliti oleh Muhammad Haninurrahman dalam kajiannya tentang pengaruh perbedaan *qira'at* dalam penafsiran Alquran (Analisis ayat-ayat

¹⁷ Perdy Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2013): 1–9.

¹⁸ Sitti Astika Yusuf And Uswatun Khasanah, "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian," *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019): 1–23.

gender dalam *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Alquran*) menerangkan bahwasanya ilmu *qira'at* bukan hanya sebatas ilmu yang digunakan untuk membaca Alquran saja, namun ilmu ini juga dapat digunakan untuk manafsirkan Alquran yang berbahasa Arab dengan makna yang beragam, terlebih lagi apabila terdapat perbedaan penulisan, baik harakat maupun lafadznya. Sementara itu ulama klasik pun belum sepenuhnya mengambil hukum dari segi keragaman *qira'at* disebabkan karena adanya anggapan bahwa sebagian ayat yang berbeda *qira'at* nya memiliki implikasi hukum yang sama sedangkan sebagian lainnya tidak memiliki implikasi hukum.¹⁹

2. Skripsi oleh Umi Kurnia yang meneliti tentang korelasi antara *qira'at sab'ah* dengan kaidah *nahwiyah* penelitian ini mengkaji varian bacaan dalam Alquran yang tidak sesuai dengan kaidah *nahwu*. Terdapat penjelasan bahwa *qira'at* jika ditinjau dari kaca mata *nahwu*, kaidahnya dianggap bertentangan sehingga menimbulkan banyak problematika. Kajian ini berfokus pada bacaan tujuh imam yang *masyhur* dengan sebutan *qira'at sab'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami korelasi antara *qira'at sab'ah* dan kaidah *nahwu* yang terdapat di dalamnya, dengan cara mendeskripsikan *qira'at sab'ah* kemudian menyajikan ayat-ayat *qira'at* yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah *nahwu* lalu menganalisa kaidah *nahwu* yang terdapat pada ayat yang dimaksud sehingga hasil dari penelitiannya adalah bahwa dalam memahami ilmu *qira'at* kaidah *nahwu* juga memiliki peranan penting, namun hal ini tidak menjadikan kaidah *nahwu* bersifat lebih otoritatif sehingga menjadi tolak ukur bagi kesahihan bahasa, melainkan *qira'at* yang sah itu

¹⁹ Muhamad Haninurrahman Muhsin Salim, 'Pengaruh Perbedaan Qira'at Dalam Penafsiran al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Gender Dalam Jami'al-Bayan 'an Ta'Wili Ayi al-Qur'an)', n.d., 10.

dijadikan sebagai pedoman bagi kaidah nahwu dan kebahasaan.²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ramadhani Awaludin, dengan judul Dampak Ragam *Qira'at* Terhadap Penafsiran Alquran, memberikan penjelasan bahwa dalam Alquran ayat demi ayat memiliki penafsiran yang berbeda serta beragam, hal ini dapat dipegaruhi oleh dasar keilmuan seorang penafsir. Dalam setiap ayat yang ditafsirkan terdapat variasi bacaan, yang berdampak pada makna penafsiran al-Qur'an dan hukum. Oleh karena itu, pembicaraan tentang dampak ragam *qira'at* terhadap penafsiran Alquran belum begitu menarik bagi akademisi untuk mengkajinya. Namun, ini mendorong mereka untuk mengkaji ilmu *qira'at* yang mencakup pengaruh ragam *qira'at* terhadap penafsiran Alquran. Berdasarkan hasil penelitiannya terdapat kesimpulan bahwa ragam *qira'at* terhadap penafsiran Alquran dapat menyebabkan perubahan makna, utamanya dalam kegiatan menafsiran ayat-ayat hukum, Adapun salah-satu fokusnya adalah pada kajian ayat tentang *thaharah*.²¹
4. Jurnal yang diteliti oleh Umi Nuriyatur Rohmah dengan judul *Qira'at* Dalam Pandangan Ath-Thabari yang membahas tentang *qira'at* Alquran bahwa terdapat beberapa versi, berbagai versi tersebut adakalanya berhubungan dengan substansi lafadz serta adalanya pula berkaitan dengan *lahjah* atau dialeg kebahasaan. Perbedaan qiraah terkait *lahjah* atau dialek kebahasaan tidak menyebabkan perbedaan makna, tetapi perbedaan *qira'at* terkait substansi lafadz dapat mengubah makna. Ibnu jarir Ath-Thabari merukapan salah seorang ahli *qira'at* dan pakar ulumul quran lainnya. Salah satu karya tafsirnya yang fenomenal ialah kitab *al-Bayan fi Tafsir Alquran*. Mufasssir

²⁰ Umi Kurnia Ning'ain, "Korelasi Qira'at Sab'ah Dengan Kaidah Nahwiyah," 2017.

²¹ Nur Ramdani Awaludin, "Dampak Ragam Qiraat Terhadap Penafsiran Al-Qur'an' (Dalam Kajian Ayat-Ayat Taharah)," 2022.

Ath-Tabari memainkan peran penting dalam kemajuan intelektual islam, aspek penting dalam tafsirnya adalah pemaparan *qira'at* secara variatif dan analisis lebih lanjut dengan menggabungkan makna yang berbeda dan memilih *qira'at* tertentu yang dinilai paling sesuai dengan konteks ayat. Ath-Tabari menggunakan kriteria seperti keshahihan bahasa, kesesuaian dengan Bahasa Arab, dan *rasm utsmani* saat memilih *qira'at* untuk digunakan dalam penafsirannya.²²

5. Jurnal yang ditulis oleh Halimah B. dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul Perbedaan *Qira'at* Dan Pengaruhnya Dalam Istibath Hukum. Dalam jurnal tersebut, menyimpulkan bahwa *qira'at* adalah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang imam *qira'at*, dengan lafadz Alquran diucapkan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan riwayat dan alurnya, baik itu dalam harakat, huruf, atau bentuk kata. Menurutnya, fakta bahwa ada perbedaan *qira'at* tidak selalu mengubah artinya. Demikian pula dengan masalah hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, kadang-kadang memengaruhi perbedaan hukum yang diistinbatkan dan kadang-kadang tidak.²³

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk memahami implikasi *qira'at* terhadap pemaknaan ayat-ayat tentang gender.

1. Kata Implikasi dalam KBBI didefinisikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul yang disugestikan tetapi tidak

²² Umi Nuriyatur Rohmah And Ahmad Khoirur Roziqin, "Qiraah Dalam Pandangan Ath-Tabari," *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History* 1, No. 1 (2022): 25–39.

²³ B Halimah, "Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Dalam Istibath Hukum," *Jurnal Al-Risalah* 19, No. 1 (2019): 97–109.

dinyatakan.²⁴ Semua kata imbuhan berasal dari kata "implikasi", seperti "berimplikasi" atau "mengimplikasikan", yang berarti melibatkan atau melibatkan. Dalam bahasa Indonesia, "implikasi" berarti dampak di masa depan atau dampak yang dirasakan saat melakukan sesuatu.

Menurut Silalahi, yang telah diuraikan oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah hasil dari penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat berdampak positif atau negatif pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.²⁵ Oleh karena itu, berdasarkan komentar para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah hasil langsung dari penelitian ilmiah. Terdapat beberapa jenis implikasi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Implikasi Teoritis, adalah bahwa peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data yang berupa foto atau gambar untuk mendukung temuan dan penelitian mereka. Gambar-gambar ini diperlukan untuk mendukung dan melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat diberikan kepada penguji. Hal ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk meyakinkan penguji.
- b. Implikasi Metodologi, adalah mempelajari sumber teori dan metode penelitian. Ketika seorang peneliti melakukan penelitian, mereka biasanya memiliki banyak metode yang dapat mereka gunakan atau telah menggunakan dalam prosesnya. Akibatnya, implikasi ini lebih berkaitan dengan cara peneliti merenungkan hasil penelitian mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap peneliti pasti memiliki

²⁴ Murniati Istiqomah, Fadllul Anisa Zahru, and Nur Wakhidah Fadhilaturrahmah, 'Implikasi Aliran Pragmatisme Dalam Pendidikan', *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran* 16, no. 2 (2022): 123.

²⁵ Andewi Suhartini, 'Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 10, no. 1 (2007): 42–43.

pendekatan dan metodologi unik untuk menyelesaikan hasil penelitian.²⁶

2. Ilmu qira'at adalah ilmu mengenai tata cara melafadzkan Alquran berikut dengan perbedaan-perbedaannya yang disandarkan kepada perawinya sampai kepada Rasulullah SAW.²⁷ Secara etimologis, kata *qira'at* merupakan bentuk kata benda bentukan (*Masdar*) mengikuti *wazan* (rumus) *fi'alah*, yang berakar kata (ق - ر - ا). Dari kata dasar ini lahir kata qur'an dan *qira'at*. Kedua kata ini memiliki dua arti: pertama, *al-jamú*, yang berarti menghimpun dan menggabungkan, dan kedua, membaca, yang berarti mengucapkan kalimah yang tertulis, seperti *qira'at*, karena suara huruf digabungkan dalam pikiran untuk membentuk kalimat yang akan diucapkan. Dalam studi ilmu Alquran, kata *qira'at* disusun dalam bentuk jamak karena pembahasannya mencakup berbagai macam *qira'at* (bacaan).²⁸

Amir Akram bin Baderuliskan mengemukakan beberapa definisi qira'at menurut para ulama. *Qira'at* dalam bentuk terminologi sebagaimana didefinisikan oleh Abd Fatah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Alquran berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati (ulama ahli Alquran) maupun yang terjadi perbedaan, dengan menisbatkan setiap model (wajah) bacaannya kepada seorang imam *qira'at*. Menurut al-Zarqaniy, *qira'at* adalah gaya bacaan Alquran yang dipegang oleh imam *qira'at*, gaya ini berbeda dengan gaya bacaan Alquran lainnya karena mereka sepakat dalam riwayat dan cara meriwayatkannya, baik dari segi pengucapan huruf maupun dalam berbagai bentuk bacaannya. Abdul Hadi al-

²⁶ Ibid.,46

²⁷ Unun Nasihah, "Qira'at Syazzah Dalam Tafsir Al-Bahru Al-Muhit Karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum Pada Surah Al-Nisa'," 2016, 20.

²⁸ Amir Akram Bin Baderuliskan, "Implikasi Qira'at Dalam Penafsiran Ayat Alqur'an (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir Nur Ihsan)," 2024, 9.

Fadli berpendapat *qira'at* adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'an, seperti membuang huruf (*hafz*) atau menetapkan huruf (*isbat*), memberikan harakah (*tahrik*), memberikan tanda sukun (*taskin*), memisahkan huruf (*fashl*), menyambung huruf (*washl*), menggantikan huruf (*ibdal*), dan lain-lain yang disepakati oleh para ahli *qira'at*.²⁹

Menurut Ibnu Mas'ud, *qira'at* adalah cara membaca huruf demi huruf Alquran yang diajarkan langsung kepada para sahabatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pengajaran langsung dari Nabi dan menjadikannya salah satu orang yang paling berpengaruh dalam memahami dan menyebarkan bacaan Alquran yang benar. Ibnu al-Jazari menjelaskan definisi *qira'at* ialah bidang yang mempelajari cara melafadzkan huruf-huruf Arab dalam Alquran, bagaimana perbedaan-perbedaan dalam membacanya, dan bagaimana menisbahkan kepada penukilnya.³⁰

Dengan mempertimbangkan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *qira'at* adalah suatu aliran yang disandarkan kepada imam *qira'at* berbeda dengan imam *qira'at* lainnya dalam pengucapan lafadz-lafdz Alquran dalam hal huruf, harakat, dan berbagai bentuknya.³¹

Adapun klasifikasi *qira'at* menurut para ulama diantaranya ialah :

- a. *Qira'at Mutawatir*, yaitu *qira'at* yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang mustahil bersepakat untuk berdusta serta sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Demikianlah umumnya

²⁹ Ibid, 10

³⁰ Hakmi Hidayat Et Al., "Qira'at Al-Qur'an," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, No. 2 (2024): 175.

³¹ Sufyan Muttaqin, "Implikasi Qiraat Terhadap Tafsir: Analisis Tentang Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Qurthubi," *Indonesian Journal Of Studies On Humanities, Social Sciences And Education* 1, No. 1 (2024): 46.

dalam *qira'at*.³²

- b. *Qira'at Masyhur*, yaitu *qira'at sahih* yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak *mutawatir*, hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang adil dan *tsiqah*, sesuai dengan bahasa Arab dan sesuai dengan *rasm utsmani*, dan terkenal di kalangan ahli *qira'at*. *Qira'at* jenis ini dapat digunakan, dan dapat dibaca baik saat shalat maupun di luar shalat. Bacaan Alquran pada tingkatan ini dibangskan kepada tiga imam *qira'at*: Khalaf ibn Hisyam al-Bazzar, Ya'qub al-Khadrami, dan Abu Ja'far ibn Qa'qa al-Madani.
 - c. *Qira'at Ahad*, ialah *qira'at* yang *sahih* sanadnya namun tidak sesuai dengan *rasm Utsmani* serta kaidah bahasa Arab, hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak terkenal. *Qira'at* jenis ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar shalat.
 - d. *Qira'at Syaz*, adalah *qira'at* yang cacat sanadnya serta tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. *Qira'at* ini tidak dapat dijadikan rujukan dalam membaca Alquran.³³
 - e. *Qira'at Mudraj*, yaitu *qira'at* sisipan dalam Alquran yang ditambahkan sebagai penafsiran atau penjelas ayat.³⁴
3. Kata “gender” jika ditinjau dari segi bahasa merupakan serapan kata dari Bahasa Inggris, gender yang berarti jenis kelamin. Gender, menurut *Webster's New World Dictionary*, didefinisikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.³⁵

³² Ning'ain, “Korelasi *Qira'at Sab'ah* Dengan Kaidah Nahwiyah,” 11.

³³ Muttaqin, “Implikasi *Qiraat* Terhadap Tafsir: Analisis Tentang Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Qurthubi,” 49.

³⁴ Karya Kh Arwani Amin, “Keabsahan *Qira'at* Dalam Kitab Faid {Al-BarakaT,” N.D.,47.

³⁵ Siti Nur Aisyah Amalia, ‘Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran RA Kartini Dan M. Quraish Shihab’, 2019, 26.

Sedangkan dalam *Woman's Studies Encyclppedia*, menjelaskan bahwa gender merupakan sebuah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam beberapa aspek di antaranya, aspek peran, perilaku, mentalitas, serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.

Beberapa pakar mendefinisikan gender secara terminologis di antaranya, Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sementara Nasaruddin Umar menjelaskan gender sebagai konsep kultural untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, dan aspek lain yang berkembang di masyarakat yang disandarkan pada rekayasa sosial.³⁶

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konteks judul dalam skripsi ini.³⁷ Adapun judul skripsi ini adalah “Implikasi *Qira'at* Terhadap Pemaknaan ayat-ayat tentang gender”. Untuk lebih memperjelas judul penelitian ini, berikut adalah uraian dari istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

1. Implikasi: dalam KBBI iimplikai didefinisikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.³⁸ Dapat di katakan bahwa implikasi merupakan akibat atau konsekuensi yang dihasilkan dari kegiatan tertentu, dapat pula diartikan

³⁶ Endah Fitriainingsih, “Reinterpretasi Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Ayat-Ayat Gender Dengan Pendekatan *Qira'ah* Mubadalah,” N.D., 26.

³⁷ Muinudin Muinudin, “Pendidikan Akhlak Dalam Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin,” 2008.

³⁸ Istiqomah, Zahru, And Fadhilaturrahmah, “Implikasi Aliran Pragmatisme Dalam Pendidikan,” 123.

implikasi adalah hasil langsung dari penelitian ilmiah.

2. *Qira'at*: adalah ilmu mengenai tata cara membaca Alquran berikut dengan perbedaan-perbedaannya yang disandarkan kepada perawinya sampai kepada Rasulullah SAW. Terdapat berbagai defisi *qira'at* menurut pada ulama, sehingga dengan mempertimbangkan beragam pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *qira'at* adalah suatu aliran yang disandarkan kepada imam *qira'at* berbeda dengan imam *qira'at* lainnya dalam pengucapan lafadz-lafdz Alquran dalam hal huruf, harakat, dan berbagai bentuknya.³⁹
3. Pemaknaan: Adalah proses memberikan makna atau menafsirkan kata, kalimat, teks, atau konsep tertentu sehingga mudah dipahami. Pemaknaan berasal dari kata makna. Makna memiliki definisi yang beragam diantaranya adalah bahwa makna diartikan sebagai suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas dan unsur penting dalam situasi saat penutur mengucapkannya, atau dapat pula diartikan dengan maksud yang terkandung dalam sebuah aturan yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan.⁴⁰
4. Gender : Beberapa pakar memberikan definisi tentang gender diantaranya : Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sementara Nasaruddin Umar menjelaskan gender sebagai konsep kultural untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, dan aspek lain yang berkembang di masyarakat yang disandarkan pada rekayasa sosial.⁴¹

³⁹ Sufyan Muttaqin, "Implikasi Qiraat Terhadap Tafsir: Analisis Tentang Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Qurthubi," *Indonesian Journal Of Studies On Humanities, Social Sciences And Education* 1, No. 1 (2024): 46.

⁴⁰ Dewi Umi Hanifah, "Pentingnya Memahami Makna, Jenis-Jenis Makna Dan Perubahannya," *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6, No. 1 (2023): 160.

⁴¹ Fitrianiingsih, "Reinterpretasi Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Ayat-Ayat Gender Dengan Pendekatan Qira'ah Mubadalah," 26.

G. Metode Penelitian

Metode atau pendekatan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Sehingga setiap penelitian tidak luput dari adanya metode yang diterapkan. Metode dapat pula didefinisikan sebagai teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data⁴². Adapun metode penulisan yang terapkan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Dalam kajian ilmu tafsir, dikenal beberapa corak dan metode penafsiran yang masing-masing memiliki keistimewaan serta teori tersendiri, diantaranya: Tafsir *tahlili*, adalah menafsirkan Alquran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Tafsir *ijmali*, adalah cara mengungkapkan isi Alquran melalui pembahasan umum (global). Tafsir *muqaran*, adalah metode menafsirkan Alquran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Alquran kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat tersebut. Tafsir *maudhu'i*, adalah metode tafsir adalah menafsirkan Alquran berdasarkan tema yang ingin dikaji.⁴³

Terkait dengan skripsi ini penulis menggunakan satu metode tafsir, yaitu metode tahlili.

Sehingga dalam tulisan ini kedua metode tersebut penulis jadikan sebagai referensi untuk membahas ayat Alquran yang dikaji. Metode *tahlili* digunakan untuk membedah kata, kalimat, *I'rab*, munasabah dan konteks ayat.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis teks-teks tafsir dan qira'at secara mendalam serta mendeskripsikan bagaimana pengaruh *qira'at*

⁴² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁴³ Anandita Yahya, Kadar M Yusuf, and Alwizar Alwizar, 'Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)', *PALAPA* 10, no. 1 (2022): 12.

dengan tafsir tertentu. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library research*), yaitu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data-data dengan peran berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku pengantar tafsir, kitab tafsir, panduan qira'at, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghimpun informasi dan data terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Adalah sumber data utama yang diperoleh dari sumber aslinya, dan dijadikan rujukan utama yang memuat keterangan terkait penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku *qira'at* dan kitab-kitab tafsir.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diambil dari sumber data pendukung, dan digunakan untuk melengkapi dan memperkaya penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah Kajian penelitian tentang *qira'at* dan gender dalam Alqur'an, buku dan karya ilmiah terkait dengan implikasi *qira'at* dalam memaknai ayat-ayat tentang gender, serta artikel atau jurnal ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun guna untuk mendeskripsikan dengan lebih jelas terkait alur penelitian yang dilakukan penulis. Olehnya penulis menggunakan sistematika penelitian yang tersusun atas lima bab,

yang mana setiap bab mencakup beberapa sub bab, Adapun penjelasan secara detail penulis uraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan, serta daftar Pustaka sementara.

Bab kedua memuat tentang tinjauan umum terkait ilmu *qira'at*, dengan menguraikan definisi dan pemaparan terkait seluk beluk *qira'at* seperti sejarah dan perkembangannya, serta macam-macam *qira'at*.

Bab ketiga berisi pembahasan terkait klasifikasi ayat-ayat gender dalam Alquran serta gambaran umum tentang isu gender.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian terkait pengaruh *qira'at* terhadap penafsiran ayat-ayat gender, yang memuat letak perbedaan *qira'at* pada suatu ayat serta uraian perkait pengaruhnya perbdaab dalam penafsiran.

Bab kelima berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta sebagai rekomendasi penelitian setelahnya.

BAB II

URGENSI QIRA'AT DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN

A. Pengertian *Qira'at*

Lafazh *qira'at* dalam bahasa Arab merupakan bentuk plural dari kata *qira'ah* yang tidak lain adalah bentuk *Masdar* dari kata *qara'a-yaqra'u-qira'atan wa qur'an*. Secara etimologis memiliki makna asal yang mempunyai arti “mengumpulkan” dan “menghimpun”, maksudnya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata yang satu dan yang lainnya dalam satu ucapan yang tersusun rapi.¹ Sedangkan makna lafazh *qira'at* secara terminologi, terdapat beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikannya. Diantaranya adalah keterangan yang dikemukakan oleh Abu Syamah al-Dimasyqi (w. 665/1266):²

عِلْمُ الْقِرَاءَاتِ عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ آدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ وَاحْتِلَافِهَا مَعْرُوءًا لِنَاقِلِهِ

Artinya:

“Ilmu *qira'at* adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari cara melafalkan Alquran dan perbedaan yang disandarkan pada perawi yang mentransmisikannya.”

Dapat kita ketahui dengan jelas bahwa al-Dimasyqi menganggap ilmu *qira'at* sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tata cara artikulasi atau membaca dan ragam perbedaan lafazh Alquran. Beliau pun menyatakan dalam definisinya bahwa sumber pembahasan ilmu ini adalah informasi dari para perawi yang berasal dari Rasulullah SAW.

Lain halnya dengan al-Zarkasyi (745-794/1344-1391)³ yang menyebutkan

¹ Khairunnas Jamal and Afriadi Putra, 'Pengantar Ilmu Qira'at', 2020, 1.

² Al-Dimasyqi, *Ibrazul Ma'ani Min Hirz al-Amani fil qira'at al-Sab'li al-Imam al-Syathibi*, (Mesir: Maktabah Muasthafa Albani al-Halabi wa Auladuhu tth.),12.

³ Muhammad bin Bahadir bin 'Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum Alquran*, (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1391H), Jilid1, 318.

definisi qira'at sebagai berikut:

القِرَاءَاتُ هِيَ اخْتِلَافُ أَلْفَاطِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابَةِ الْحُرُوفِ أَوْ كَيْفِيَّتِهَا مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَلْقِيلٍ وَعَبْرِهِمَا

Artinya:

“*Qira'at* adalah perbedaan beberapa lafazh -lafazh Alquran dalam hal penulisan huruf maupun cara artikulasinya, naik secara *takhfif* (membaca tanpa tasydid), *tatsqil* (membaca denan tasydid), dan lain sebagainya.

Berdasarkan defisini tersebut al-Zarkasyi memberikan pengertian bahwa *qira'at* adalah sistem penulisan huruf dan artikulasi lafazh yang memiliki ragam *qira'at* dengan tidak menyebutkan sumber riwayat *qira'atnya*. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Ibn al-Jazari adalah⁴ :

القِرَاءَاتُ عِلْمٌ بِكَيْفِيَّاتِ أَدَاءِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ وَاخْتِلَافِهَا مَعْرُوفًا لِنَاقِلِهِ

Artinya:

“*Qira'at* adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafazhkan kosa kata Alquran dan perbedaan kosa kata tersebut yang yang disandarkan pada orang yang meriwayatkannya.”

Berikut adalah definisi *qira'at* yang disampaikan oleh al-Qaththan⁵ :

القِرَاءَاتُ مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ النُّطْقِ فِي الْقُرْآنِ يَذْهَبُ بِهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْقُرْآءِ مَذْهَبًا يُخَالِفُ غَيْرَهُ

Artinya:

“*Qira'at* adalah salah satu madzhab dari beberapa madzhab artikulasi (kosa kata) Alquran yang dipilih oleh salah seorang imam *qira'at* yang berbeda dengan madzhab lainnya.”

Sedangkan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni merumuskan definisi *qira'at* sebagai berikut⁶ :

القِرَاءَاتُ مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ النُّطْقِ فِي الْقُرْآنِ يَذْهَبُ بِهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْقُرْآءِ مَذْهَبًا يُخَالِفُ غَيْرَهُ فِي النُّطْقِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِأَسَانِيدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴ Ibn al-Jazari, Munjid al-Muqri'in wa Mursyid al-Thalibin (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,1980),3.

⁵ Manna al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum Alquran, (Mansyurah al-‘Ashr al-Hadits tth),170.

⁶ Muhammad ‘Ali al-Shabuni, al-Tibyan fi ‘Ulum Alquran (t:tpn.tth),218.

Artinya:

“*Qira’at* adalah salah satu madzhab dari beberapa madzhab artikulasi (kosa kata) Alquran yang dipilih oleh salah salah seorang imam *qira’at* yang berbeda dengan madzhab lainnya serta bersandar pada sanad yang bersambung pada Rasulullah SAW.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan nampak dengan jelas bahwasanya Abu Syamah al-Dimasyqi, dan Ibn al-jazari memiliki pandangan yang sejalan dalam mengungkapkan definisi *qira’at* tersebut. Mereka tidak hanya menganggap *qira’at* sebagai system penulisan dan ragam artikulasi lafadh, melainkan juga sebagai disiplin ilmu yang independent. Hal ini berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al- Zarkasyi, kedua ulama tersebut pun menyebutkan secara tegas dan gamblang bahwa sumber keberagaman *qira’at* bukanlah hasil inovasi manusia, akan tetapi hal ini disandarkan pada sumber riwayat.⁷

Apabila Abu Syamah al-Dimasyqi dan Ibn al-Jazari telah menekankan bahwa *qira’at* merupakan sebuah disiplin ilmu yang independent, berdeda halnya dengan Manna al-Qaththan dalam definisinya secara terang-terangan menyatakan bahwa *qira’at* tidak hanya sebagai sebuah disiplin ilmu, namun telah menjadi sebuah lembaga dalam madzhab *qira’at* tertentu. Pemahaman yang dimiliki al-Qaththan dalam hal ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh ‘Ali Ash-Shabuni namun definisi yang disampaikan Ash-Shabuni dinilai lebih lengkap rumusan definisi yang ditawarkan oleh al-Qaththan.⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *qira’at* adalah ilmu yang membahas tentang artikulasi atau cara membaca kalimat-kalimat Alquran beserta perbedaannya sesuai dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para

⁷ Wawan Djunaedi, Sejarah Qira’at Alquran di Nusantara (Jakarta: Pustaka STAINU, 2008),22.

⁸ H Abdur Rokhim Hasan and MA SQ, *Qira’at al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Alumni PTIQ, 2020), 2.

imam *qira'at* yang bersandar langsung dari Rasulullah SAW.

B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Qira'at

Setelah mengetahui definisi secara rinci terkait *qira'at*, untuk memahami lebih dalam terkait ilmu *qira'at* maka dipandang perlu untuk menelusuri aspek historis tentang proses terbentuknya ilmu *qira'at* secara periodik dari masa ke masa, yang secara embrional bermula dari zaman Rasulullah.⁹ Dengan demikian dapat terlihat secara jelas kronologi pembentukan ilmu *qira'at*. Berikut paparan terkait sejarah perkembangan ilmu *qira'at*.

1. *Qira'at* pada Masa Rasulullah

Perode ini merupakan periode pertumbuhan *qira'at*. Pada saat proses turunnya Alquran secara bertahap masih terus berlangsung, Rasulullah SAW senantiasa membacakan wahyu yang dibawa oleh Jibril as, kepada para sahabat beliau. Setiap ayat yang diturunkan akan dihafalkan dengan sangat sempurna oleh Rasulullah sendiri maupun oleh para sahabat.¹⁰ Perihal keotentikan nash Alquran yang telah dijamin oleh Allah SWT yang tidak perlu diragukan lagi, Sebab hafalan yang terparti dalam memori Rasulullah dan para sahabatnya menjadi parameter dalam penukilan Alquran, sehingga bukan disandarkan pada dokumentasi tertulis berupa *suhuf* ataupun *mushaf*.

Terlepas dari itu, sejak awal Rasulullah SAW telah menyadari heterogenitas dalam masyarakat Arab. Rasulullah dihadapkan pada fenomena plural dalam system artikulasi bahasa setiap kabilah Arab, setiap kabilah memiliki dialek bahasa dengan artikulasi lafazh yang khas dan memiliki perbedaan denan kabilah Arab yang lainnya. Sebagai contoh, beberapa kabilah arab dan yang sering menggunakan vocal “e” dalam keseharia mereka, sebagaimana yang sering diutarakan oleh orang-

⁹ Jamal dan Putra, “Pengantar Ilmu Qira'at,” 19.

¹⁰ Marzuki Marzuki, ‘Implikasi Qirâ'at Terhadap Penafsiran Relasi Gender’, 2019, 139.

orang dari suku Tamim.¹¹

Sementara itu berbeda halnya dengan suku hijaz yang menghuni sepanjang jalur Mekah dan Madinah, mereka lebih cenderung melunakkan pelafalan huruf *hamzah*. Dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat ini, Rasulullah SAW menuturkan permohonan kepada Allah SWT agar tidak menurunkan Alquran hanya dengan satu huruf saja. Permohonan beliau pun terekam dalam sabdanya sebagai berikut:¹²

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ مِنْهُمْ الْعَجُورُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعُلَامُ وَالْحَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَفْرَأْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

Artinya:

“Dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata, "Rasulullah saw. menjumpai Jibril sembari berkata, Wahai Jibril, aku telah diutus kepada sebuah umat yang ummi (buta aksara). Di antara mereka ada yang sudah lanjut usia, hamba sabaya lelaki maupun perempuan, dan orang yang sama sekali tidak mengenal aksara. Maka Jibril berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya Alquran itu diturunkan dengan tujuh huruf”.

Berdasarkan keterangan dari hadits tersebut, dapat diketahui bahwa Allah menurunkan Alquran dengan tujuh huruf, sebagai rahmat bagi umat Rasulullah SAW. Sehingga diharapkan dapat mengadaptasi berbagai ragam artikulasi kabilah-kabilah Arab. Dan hal ini dinilai terbukti sangat membantu komunitas Arab saat itu. Sebab bentuk perbedaan yang diturunkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah, meliputi sistem pengucapan lafal, system anatomi kata, hingga perbedaan pada variasi katanya.¹³ Sehingga tujuh macam huruf inilah yang kemudian menjadi embrio ilmu *qira'at* dalam ensiklopedia Islam.

¹¹ Wawan Djunaedi, Sejarah Qira'at Alquran di Nusantara, 41.

¹² Dr Ahsin Muhammad, Qira'at Sa'ah di Indonesia, 9Makalah dipresentasikan pada semiloka: Qira'at sab'ah dan Tafsir Bahasa Indonesia diselenggarakan oleh IPQAHDKI)

¹³ Hamdani Anwar, 'Seni Membaca Al-Qur'an (Qira'at): Sejarah Dan Perkembangan', Refleksi 1, no. 2 (1999): 17.

Dapat diketahui bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan cendekiawan yang berfokus pada kajian ‘Ulum Alquran bahkan pada masa abad pertama Hijriah, tulisan Arab dahulu hanya terdiri dari huruf *Hija'iyah* yang tidak dilengkapi dengan titik ataupun baris. Namun bentuk tulisan seperti ini sama sekali tidak menjadi permasalahan dalam komunitas masyarakat Arab, sebab mereka merupakan penduduk asli yang tentu saja memahami tata Bahasa serta tulisan mereka sendiri.

Bentuk tulisan huruf *Hija'iyah* tanpa titik dan garis memungkinkan satu kata dalam Bahasa Arab dapat dibaca dalam berbagai macam *qira'at*. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut contoh penggunaan *qira'at* pada salah satu lafazh yang terdapat pada bagian akhir ayat ke 10 surah Albaqarah, yang tanpa penambahan titik maupun garis pada lafazh يَكْذِبُونَ maka lafazh tersebut dapat mengakomodasi dua macam *qira'at*. *Qira'at* pertama, dengan menambahkan fahah pada huruf *ya*, mensukunkan huruf *kaf* dan mengkasraahkan huruf *dzal*, sehingga bunyinya menjadi *yakdzibun* (يَكْذِبُونَ), sementara apabila menggunakan *qira'at* yang kedua yakni dengan mendhammahkan huruf *ya*, memfathahkan huruf *kaf*, mentasydid sekaligus mengkasraahkan huruf *dzal*, sehingga bunyi menjadi *yukadzdzibun* (يُكْذِّبُونَ).¹⁴ Apabila sebuah tulisan tidak bisa mengakomodasi beberapa macam huruf yang diturunkan oleh Malaikat Jibril, maka para penulis wahyu Rasulullah akan menuliskan semua model tulisan yang telah diturunkan. Sehingga berbagai ragam *qira'at* dapat diketahui oleh kaum Muslim.

Walaupun seluruh ayat Alquran telah berhasil dicatat oleh para sekretaris wahyu serta para sahabat bahkan ada yang memiliki dokumentasi wahyu secara personal, nyatanya Alquran belum terkodifikasi secara sistematis dalam bentuk sebuah *mushaf*. Ayat-ayat tersebut masih tersimpan dalam bentuk *suhuf*, yaitu

¹⁴ Abdul al-Fatah al-Qadhi, *al-Budur al-Zahirah fi al-Qira'ah al-'Asyr al-Mutawatirah min Thariqah al-Syathibiyah wa al-Duri*, (Bairiut: Dar al-Kitab al-'Arabi 1981), 21.

dokumen dengan memanfaatkan berbagai media seperti pelapah kurma, kulit binatang, tulang belulang, hingga bebatuan. Meski demikian dokumentasi wahyu seperti ini tidak menjadi parameter keorisinilan Alquran. Sebab hafalan yang tertaman dalam memori dan sanubari Rasulullah dan para sahabatnya lah yang menjadi jaminan keotentikan Alquran itu sendiri. Para sahabat nabi pun seolah berlomba-lomba denganangat antusias untuk mengingat serta menghafalkan Alqur'an yang disampaikan oleh Rasulullah. Diantara sahabat nabi tersebut terdapat tujuh sahabat yang dikenal sebagai *qurra'* (ahli *qira'at*) yang dijadikan sebagai hujjah oleh para sahabat lain, mereka adalah Ubay bin Ka'ab (w.20 H), Abdullah bin Mas'ud (w. 32 H), Abu Darda (w.32 H), Utsman bin 'Affan (w. 35 H), 'Ali bin Abi Thablib (w. 40 H), Abu Mause al-Ash'ari (w. 44 H), dan Zaid bin Tsabit (w. 45 H).

Sejarah mencatat bahwa sebelum berpulangnya Rasulullah SAW ke *rahmatullah*, para sahabat terkhusus para sekretaris wahyu telah mencatat seluruh ayat Alquran yang diturunkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah Riwayat, bahwa Zaid bin Tsabit telah menyerahkan dokumen tertulis yang memuat seluruh ayat Alquran dengan tujuh macam huruf kepada Rasulullah SAW untuk kemudian diperiksa kembali.¹⁵

2. *Qira'at* Pada Masa Sahabat dan Tabi'in

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa pada masa Rasulullah sudah terdapat banyak sahabat yang ahli dalam Ulum Alquran.¹⁶ Sehingga setelah wafatnya Rasulullah para sahabat mewarisi ilmu Alquran yang mencakup ilmu *qira'at* yang diterima oleh Nabi Muhammad dan diajarkan kepada para sahabat hingga tersebar luas dan diteruskan pengajarannya kepada para

¹⁵ Manna al-Qaththan, op.cit, 124.

¹⁶ Ahmat Saepuloh, *Qira'at Pada Masa Awal Islam*, vol. 9 (State Islamic Institute of Tulungagung, 2014), 10.

tabi'in. kemudian para *tabi'in* menyampaikan *qira'at* ini kepada generasi berikutnya, yang kemudian menghasilkan para ahli *qira'at*. Melalui sanad yang terus-menerus sampai kepada Rasulullah, sehingga keaslian Alquran bersama dengan variasi *qira'atnya* tetap terjaga.¹⁷

Kondisi masyarakat Arab yang heterogen, di mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang tidak mampu membaca serta menulis, menjadi latar belakang utama diturunkannya Alqur'an dengan beragam dialektika atau dalam tujuh huruf sebagai alternatif untuk memudahkan dalam membaca.

Periode sahabat, adalah masa ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada mereka. Kemudian sepeninggal Rasulullah maka para sahabat melanjutkan tradisi yang telah dimulai oleh Rasulullah tersebut yakni membumikan Alquran. Kala itu di antara mereka ada yang menetap di Makkah dan Madinah untuk mengajarkan Alquran, Namun ada pula yang keluar dari dua kota suci tersebut. Sehingga seiring perkembangan dunia Islam, utamanya di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab sangat dibutuhkan tenaga pengajar untuk mengajarkan Islam kepada penduduk setempat.

Pada masa ke Khalifan Utsman bin 'Affan, wilayah Islam semakin meluas hingga Armenia dan Azerbaijan. Di sana Hudzaifah bin al-Yaman melihat adanya perbedaan *qira'at* umat Islam. Karena adanya ketakutan beliau akan terjadinya perpecahan antar umat Islam karena perbedaan tersebut, dia menyarankan kepada Khalifah Utsman bin 'Affan untuk menyeragamkan Alquran. Khalifah Utsman pun menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia pengkodifikasian Alquran yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Dan memerintahkan memerintahkan kaum Muslimin untuk membakar catatan pribadi milik mereka. Dengan demikian

¹⁷ Ikma Pradesta Putra Prayitna et al., 'Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira'at Dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur'an Yang Mutawatir', *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 79.

kebijakan khalifah Utsman tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya yaitu, karena perbedaan yang terbilang banyak dalam pembacaan Alquran di kalangan kaum Muslimin kala itu, kekhawatiran akan terjadinya perpecahan, menjaga keorisinilan Alquran, serta semakin sedikitnya para sahabat yang pernah mendengarkan Alquran langsung dari Rasulullah SAW disebabkan karena banyak sahabat yang gugur pada perang Yamamah.

Setelah pembukuan Alquran serta penggandaannya selesai, khalifah Utsman kemudian mengirimkan mushaf tersebut ke daerah-daerah tertentu dengan mengikutsertakan seseorang yang yang bacaannya sesuai dengan bacaan yang berkembang di daerah yang di tuju. Setelah penyebaran mushaf yang mengakibatkan perkembangan penulisan serta penyampaian riwayat, berkembang pula madrasah-madrasah yang mengajarkan tentang *qira'at* yang bersandar pada bacaan para sahabat yang ditugaskan berbarengan dengan mushaf yang dikirim.¹⁸ Adapun madrasah-madrasah yang berkembang pada masa itu ialah :

a. *Madrasah Hijaz* (Makkah dan Madinah)

Madrasah ini di pelopori oleh Ubay bin Ka'ab al-Anshari, yang sekaligus adalah pengajar utamanya, Bersama dengan Zaid bin Tsabit. Adapun diantara para pelajar beliau berdua adalah: Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Abdullah bin 'Ayyasy.

b. *Madrasah Syam*

Madrasah *Syam* didirikan oleh 'Uaimir bin Yazid al-Anshari yang lebih dikenal dengan nama Abu Darda. Beliau merupakan seorang hakim di Damaskus dan biasa mengajarkan Alquran di sebuah perkumpulan secara tertib. Di antara murid beliau adalah: Imam Abdullah bin Amir al-Yahshaby.

c. *Madrasah Kufah*

Kufah amat berperan penting dalam perkembangan *qira'at*. Para *qurra'* di

¹⁸ Sya'ban Muhammad Ismâ'il, 'Al-Qira'at Ahkâmuha Wa Mashdârûha, Terj', Agil Husin Al-Munawar Dkk. Semarang: Dina Utama, 1993, 67.

sana mengambil *qira'at* dari Ali bin Abi Thalib. Selain Abdullah bin Mas'ud juga pernah menetap di sana. Yang mengambil *qira'at* dari mereka berdua adalah : Abu Abd al-Rahman Abdullah bin Habib as-Salmiy.

d. *Madrasah Mesir*

Pada masa penaklukan Mesir, banyak sahabat yang turut serta dalam pasukan Muslim. Mereka menyebarkan dan mengajarkan Alquran kepada orang-orang yang baru memeluk Islam. Sahabat tersebut antara lain: Abdullah bin 'Amr bin Ash, Uqbah bin Amir, Abu Tamim al-Jaisyaniy, Abdullah bin al-Abbas, dan Abu dzar al-Ghifari.

Para sahabat di atas merupakan para ahli *qira'at* (*qurra'*) yang langsung menerima bacaan dari Rasulullah kemudian mengajarkannya kepada para murid-murid mereka. Bacaan mereka berbeda antara satu dan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam pengajaran "*al-Ahruf as-Sab'ah*"¹⁹

Selanjutnya sepeninggal para sahabat, maka lahirlah generasi setelahnya yaitu kalangan *tabi'in* yang berperan dalam penyebaran ilmu *qira'at* di negeri-negeri tersebut.

3. *Qira'at* Pada Masa *Tabi'in*

Ahli *qira'at* menyebar dan tinggal di berbagai tempat selama masa sahabat. Akibatnya, mereka menguasai *qira'at* sesuai dengan versi mereka masing-masing. Karena itu, tidak mengherankan bahwa para *tabi'in*, yang mempelajari dan mempelajari *qira'at* dari mereka, juga menyerap berbagai interpretasi. Dari generasi ke generasi, kaum Muslim diajarkan cara membaca Alquran. Akibatnya, penyebaran dan periwayatan Alquran sama dengan penyebaran dan periwayatan hadits. Dengan adanya *madrasah* sejak masa sahabat, *qira'at* berkembang pada masa *tabi'in*. Karena mereka adalah generasi penerus, sanad *qira'at* terus berlanjut,

¹⁹ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'* (Penerbit Mangku Bumi, 2020), 69.

hingga dari tangan mereka lahirlah Imam-imam *qira'at* yang menjadi panutan generasi berikutnya.²⁰

Para Ahli *qira'at* yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain :

- a. Madinah: Ibn Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Umar bin Abdul aziz, Sulaiman bin Yasar, Zaid bin Aslam, Ibn Syihab az-Zuhriy, Abd ar-Rahman bin Hurmuz, Muslim bin Jundub, dan Mu'adz bin Harits.
- b. Makkah: Mujahid, Thawus, Ikrimah, Ibn Abi Mulaikah, Ubaid bin Umair dan lainnya.
- c. Bashrah: Amir bin Abd al-Qais, Abu al-Aliyah, Nashar bin Ashim, Yahya bin Ya'mar, Jabir bin Hasan, Ibn Sirrin, Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Umar, Abu Amr bin al-A'la, Ashim bin al-Jahdari, dan ya'qub al-Hadhramiy.
- d. Kufah: Alqamah bin Qais an-Nakha'iy, Abu Abd ar-Rahman as-salamiy, al-Aswad bin Zaid an-Nakha'iy, Sa'id bin Zubair, Umar bin Syarahbil, Amr bin maimun, Harits bin Qais, dan laiinya.
- e. Syam: Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzumiy, Abu Darda, Khalid bin Sa'id, Abdullah bin Amr, Athiyah bin Qais al-Kalabiy, Ismail bin Abdullah bin al-Muhajir, Yahya bin al-Harits adz Dzamariiy, Syarih bin Yazid al-hadramiy.

Pada masa tabi'in sudah terdapat kitab *qira'at* yang disusun oleh Yahya bin Ya'mar, yang merupakan murid dari Abu al-Aswad al-Du'ali. Namun beliau tidak menghimpun semua *qira'at* di dalam kitabnya melainkan hanya berfokus pada satu macam *qira'at* saja.

C. Macam-macam Qira'at

Alquran dengan beragam variasi *qira'atnya* merupakan *kalamullah* yang

²⁰ Ahmat Saepuloh, *Qira'at Pada Masa Awal Islam*, vol. 9 (State Islamic Institute of Tulungagung, 2014), 38.

bersifat *tauqifi* dan hanya bersandar pada periwayatan. Olehnya dapat dipahami bahwa bergam *qira'at* yang ada tersebut bukan merupakan inovasi ataupun kreatifitas para sahabat ataupun para imam *qira'at*. Ragam variasi *qira'at* Alquran tidaklah didasarkan pada parameter Bahasa Arab. Melainkan sebagai firman Allah SWT yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terpercaya hingga bisa mencapai pada tingkatan *mutawatir*.²¹

Walaupun berstatus *mutawatir*, serta terjamin keabsahannya, namun kenyataan dalam sejarah membuktikan bahwa terdapat sejumlah *qira'at* yang dinilai tidak masyhur serta ada pula yang tidak sesuai dengan riwayat yang bersumber dari Rasulullah SAW.²² Namun perlu ditekankan bahwa hal ini murni karena faktor personal seorang perawi, bukan karena system periwayatan yang terbentuk sejak turunnya Alquran. Sebagai bentuk antisipasi untuk mewaspadai terjadinya hal-hal semacam ini, maka para ulama membuat rumusan terkait beberapa yang hal yang dijadikan parameter keabsahan *qira'at* yang telah disebutkan, Ibn al-Jazari dalam kitabnya al-Nasyr yang terdapat pada bagian awal, berinisiati mengklasifikasikan *qira'at* berdasarkan kualifikasi validitas *qira'at* sebagai berikut:

1. *Qira'at Shahihah*. Yakni *qira'at* yang sesuai dengan kaidah Bahasa Arab, memiliki kualitas sanad yang *shahih*, serta sesuai dengan kaidah *rasm mushaf* Utsmani. Di antara contoh *qira'at* ini ialah : Seluruh *qira'at sab'ah*, *qira'at 'asyrah*, atau *qira'at* milik imam lain yang dapat diterima periwayatannya. *Qira'at* jenis ini merupakan *qira'at* yang sesuai dengan *sab'ah al-ahruf* yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Saw.

²¹ Wawan Djunaedi, Sejarah Qira'at Alquran Di Nusantara, 65-70

²² Idah Suaidah, "Konsep Qira'at Dalam Ilmu Al-Qur'an (Pengertian Dan Latar Belakang)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, No. 2 (2024): 184-90.

Oleh karenanya *qira'at shahihah* tidak boleh ditolak serta diingkari eksistensinya.

2. *Qira'at Dha'ifah* atau *qira'ah syadzah* atau *qira'ah bathilah*, yakni jenis *qira'at* yang tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria standar *keshahihan qira'at*.

Apabila diamati dari sisi kualitas dan kuantitas mat rantai sanadnya, maka *qira'at* diklasifikasikan sebagai berikut :²³

1. *Mutawatir*, yakni *qira'at* oleh sekelompok dalam jumlah besar yang mustahil melakukan konspirasi untuk berdusta. Contoh *qira'at mutawatir* adalah beberapa jenis *qira'at* yang ada hingga kini.
2. *Masyhur*, yakni *qira'at* yang kualitas sanadnya *sahahih* dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dhabit*. Selain itu *qira'at* tersebut juga sesuai dengan kaidah Bahasa Arab dan *rasm* Utsmani. *Qira'at* jenis ini merupakan *qira'at* yang terkenal di kalangan para ahli *qira'at*, dan sama sekali tidak terdapat unsur kekeliruan mapun *syadz*. Hanya saja jumlah perawi dalam sanadnya tidak mencapai jumlah *muatawatir*. Contoh *qira'at masyhurah* adalah sebuah *qira'at* yang diriwayatkan Sebagian perawi namun tidak diriwayatkan oleh perawi yang lain. Menurut mayoritas ulama, *qira'at* jenis ini diperbolehkan untuk dibaca, wajib diyakini eksistensinya, serta tidak boleh diingkari.
3. *Ahad*, yakni *qira'at* yang kualitas sanadnya *shahih*, namun kaidahnya tidak sesuai dengan *rasm mushaf* Utsmani, dan Bahasa Arab, serta tingkat kemasyhurannya tidak mencapai seperti dua *qir'at* sebelumnya. Jenis *qira'at* ini tidak diperbolehkan untuk dibaca, serta tidak wajib diyakini

²³ Aida Aida, Aisyah Nur Faradila, and Annisa Kartika Dewi, 'Variasi Qira'At Dan Latar Belakang Perbedaan Qira'At', *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2022): 101–11.

keberadaanya.²⁴

4. *Syadzah*, yakni *qira'at* yang tidak *shahih* kualitas sanadnya. Contohnya *qira'at* Ibnu Sufaimi yang terdapat pada surah Yunus ayat : 92

Perubahan bacaan pada *qira'at* tersebut yaitu dengan mengganti huruf *jim* dalam kata *munajjiika* dengan huruf *ha*, sehingga bacaannya menjadi *munahhika*.

5. *Maudhu'*, yakni *qira'at* yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, serta tidak memiliki asal usul yang jelas.
6. *Mudraj*, yakni jenis *qira'at* yang telah tercampur dengan unsur-unsur penafsiran dari perawinya. Contohnya *qira'at* Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai berikut:

Apabila ditinjau dari segi cara *qari* yang membaca Alquran (tilawah) atau lebih tepatnya hal ini terkait dengan disiplin ilmu tajwid, maka *qira'at* diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

1. *Tahqiq*, yakni membaca Alquran dengan tempo yang pelan sehingga memungkinkan untuk membaca *madd* sesuai dengan ukuran panjangnya, mendengungkan *gunnah* berdasarkan ketentuannya, membaca huruf *hamzah* dan *harakat* dengan jelas, mengucapkan huruf secara jelas serta membaca aturan tajwid lainnya secara sempurna. Jenis *qira'at* ini sangat cocok digunakan oleh para pemula. Manfaat lain dari *qira'at* ini adalah membantu seorang *qari'* untuk memahami makna dan intisari ayat.
2. *Hadzr*, yakni membaca Alquran dengan frekwensi yang tepat. Hal ini memungkinkan seorang *qari'* untuk membaca hukum-hukum tajwid secara

²⁴ Mufidah Zahro And Anisa Maulidya, "Qur'anic Recitation Varieties: Recognizing Qira'at As A Spiritual Tradition," *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, No. 1 (2024).

²⁵ Wan Hilmi Wan Abdullah And Hamdi Ishak, "Metode Bacaan Al-Quran Al-Mujawwad Qari-Qari Mesir.," *Islāmiyyāt: International Journal Of Islamic Studies* 45 (2023).

ringan. Walaupun tidak sempurna *qira'at tahqiq*, *qira'at hadzr* harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid.

3. *Tadwir*, atau biasa disebut dengan istilah *tawassuth*, yakni membaca Alquran dengan frekwensi antara *tahqiq* dan *hadzr*. Dengan kata lain, membacanya dengan tidak terlalu pelan serta tidak terlalu cepat. Jenis *qira'at* ini merupakan jenis yang biasanya banyak diaplikasikan orang-orang untuk membaca Alquran sehari-hari.
4. *Tartil*, Adapun yang dimaksud dengan *qira'at* Alquran secara *tartil*, yakni mencakup dari ketiga jenis tilawah yang disebutkan sebelumnya. Sebab yang dimaksud dengan *tartil* sebenarnya adalah membaca Alquran berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tajwid, menyempurnakan artikulasi huruf, serta memperhatikan makna *waqaf* dan *ibtida'* dalam membaca Alquran.²⁶

Selanjutnya jika ditinjau dari segi jumlah perawinya, maka pembagian *qira'at* adalah sebagai berikut :²⁷

1. *Qira'at al-Sab' (Qira'at Sab'ah)*: yaitu *qira'at* yang diriwayatkan oleh tujuh Imam *qira'at*.
2. *Qira'at al-'Asyr (Qira'at 'Asyrah)*: yaitu *qira'at sab'ah* yang di lengkapi atau ditambah dengan tiga Imam *qira'at*.
3. *Qira'at al-Arba' 'Asyr (Qira'at Empat Belas)*: yaitu *qira'at 'Asyrah* yang ditambah dengan empat Imam *qira'at*, lainnya.

²⁶ Nihayatul Husna, 'Pengaruh Varian Qiraat Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an', *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 1, no. 1 (2021): 69–85.

²⁷ Cut Fauziah, 'Implementasi Qiraat Sab'Ah Dalam Qiraat Alquran', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 110.

BAB III

KLASIFIKASI AYAT-AYAT GENDER

A. Pengertian Gender

Menurut etimologi, kata "gender" berasal dari bahasa Inggris "gender", yang berarti jenis kelamin. Dengan demikian, kata "gender" sama dengan seks, yang juga berarti jenis kelamin. Namun, banyak ahli yang meralat definisi ini. Artinya, istilah "gender" tidak terbatas pada jenis kelamin. Namun, analisis gender lebih menekankan pada faktor-faktor yang membentuk kehidupan pribadi seseorang. Para ahli berbagi pendapat mereka tentang definisi gender. Gender, menurut *Webster's New World Dictionary*, adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku mereka.¹ Menurut Ivan Illich, gender adalah lebih dari sekedar jenis kelamin dan mencakup segala hal tentang pebegan laki-laki dan perempuan yang bergantung pada tempat, waktu, lingkungan, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat, menurut *Encyclopedia of Women's Studies*.

Faqih menjelaskan bahwa istilah "gender" berasal dari kata "jinsiyyun" dalam bahasa Arab, yang kemudian digunakan dalam bahasa Perancis dan Inggris. Istilah "gender" mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Peran gender tidak dibentuk oleh perbedaan biologis, tetapi oleh bagaimana persepsi, pemikiran, dan tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki dibentuk oleh masyarakat.²

Secara etimologis, istilah "gender" berasal dari bahasa Latin "genus vng", yang berarti "jenis atau tipe". Namun, secara karakteristik, gender mengacu pada

¹ N.M. Shaikh. *Wonam in Muslim Society*, (Indian: Book Description Kitab Bhavan, 1991)

² Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007),8

peran (role) dan tanggung jawab (responsibility) yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, baik yang dikonstruksi secara sosial maupun yang diberikan oleh Tuhan. Pada prinsipnya, gender berbeda dari jenis kelamin biologis, yang merupakan pemberian (give) dari Tuhan. sebagai seorang laki laki atau seorang perempuan Tetapi, menurut Cleves jalan yang menjadikan manusia maskulin atau feminin adalah gabungan blok blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur masyarakat Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak bayi hingga mencapai usia tua, manusia mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita feminin atau maskulin, seperti halnya kostum dan topeng di teater. Peran-peran ini melingkupi attitudinal seperti sikap, kepribadian, dan perilaku aktivitas, seperti bekerja di dalam dan di luar rumah tangga seksualitas, dan peran tugas atau tanggung jawab lainnya. Semua ini membentuk peran gender.

Jadi, ada banyak pendapat tentang ide gender sebagai hasil dari konstruksi sosial atau kesepakatan sosial yang berlaku untuk semua manusia di Bumi, yang relatif, dinamis, dan dapat berubah atau bertukar dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain seiring waktu, tempat, dan budaya lokal. Mansyur Faqih menyatakan bahwa gender adalah atribut yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.³ Selain itu, konsep gender juga mencakup karakteristik atau identitas laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sistem keluarga dan masyarakat, yang dipengaruhi oleh agama dan interpretasi masyarakat. Sedangkan pengertian gender yang lebih kongkret dan lebih

³ Mansour Faqih. Analisis Gender dan Transformasi sosial,9

operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain lain antara laki laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.⁴

B. Isu Relasi Gender

Studi gender merupakan bidang interdisipliner yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi konstruksi sosial, budaya, dan historis terkait peran, identitas, dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari studi gender adalah untuk mengungkap ketimpangan dan ketidakadilan berbasis gender yang seringkali tersembunyi dalam struktur masyarakat, teks keagamaan, hukum, pendidikan, dan media.⁵ Studi gender sangat penting untuk perubahan sosial, meningkatkan kesadaran kritis orang, mendukung kebijakan yang adil, dan memberdayakan orang yang terpinggirkan. Manfaatnya tidak terbatas pada bidang akademik.

Pembahasan terkait gender dalam Alquran tidak hanya sekedar membahas lingkup perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu hal ini mengulik lebih jauh hingga ke persoalan kedudukan sosial, aspek peran, tanggung jawab, serta hal-hal yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Permasalahan isu gender tampaknya menjadi problematika yang tak pernah habis dan tak kunjung selesai, “*never ending problem*”. Isu terkait kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, subordinasi, bahkan Tindakan-tindakan lainnya tak pernah luput dari perbincangan. Baik dalam skala kecil maupun besar, dari skala local, nasional, internasional hingga skala global.

⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paradima, 2001),35

⁵ Larashati Larashati, ‘Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam SDGs (Sustainable Development Goals)’, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 4, no. 2 (2022): 93–100.

Isu permasalahan gender yang tertuang dalam tujuan kesetaraan gender terakup dalam enam indeks yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pertama, Persoalan tentang diskriminasi terhadap perempuan. Pada kenyataannya Indonesia telah memiliki begitu banyak aturan yang menjadi pendukung atas isu kesetaraan gender, baik dalam Undang-undang, Perda serta aturan tertulis maupun tidak tertulis lainnya.⁶ Namun masih begitu banyak pula produk hukum yang dinilai mendiskriminasi perempuan. Seperti contohnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan daerah diskriminatif yang menghambat pemenuhan ha-hak perempuan.
2. Kedua, persoalan kekerasan terhadap perempuan. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, bersama dengan berbagai jenis eksploitasi lainnya. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan mencapai 321.752 kasus pada tahun 2015. Tragedi perempuan Papua yang diperkosa, dibunuh, dan ditenggelamkan hidup-hidup dalam hunpa menjadi deretan panjang adalah apa yang dialami Yuyun dan anak-anak perempuan lain yang biasanya dibesarkan dalam keluarga miskin. Lembaga perlindungan dan pelayanan yang berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak beroperasi dengan baik. Banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama untuk memprioritaskan pengesahan Undang Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
3. Ketiga, masalah dengan praktik berbahaya seperti perkawinan dini dan paksa serta sumat perempuan. Dua masalah ini masih kontroversial di

⁶ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan-peraturan yang diterbitkan kepala daerah.

Indonesia. Undang Undang Perkawinan mengatur usia 16 tahun sebagai usia di mana perempuan dapat menikah atas nama agama.⁷ Namun, pandangan konservatif masyarakat dan penegak hukum telah menghalangi upaya untuk menaikkan usia perkawinan yang diproses melalui peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Namun, motif bisnis juga terungkap di balik. Di Makassar, spanduk yang menawarkan jasa sunat perempuan membanjiri penggemarnya. Dalam konteks SDG, Indonesia seharusnya membuat rencana untuk menghapus dua praktik berbahaya tersebut, setidaknya dengan menyediakan data dan menetapkan kebijakan.

4. Keempat masalah subordinasi yang berkaitan dengan pekerjaan domestik, seperti pekerjaan pengasuh dan pekerjaan rumah tangga Fakta bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditunda selama 12 tahun menunjukkan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak diakui dan tidak dihargai sebagai pekerjaan.⁸ Tidak adanya undang-undang ini membahayakan pekerja rumah tangga, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka yang bekerja sebagai buruh migran, yang sebagian besar adalah pekerja rumah tangga, seringkali tidak menerima kompensasi yang layak, bekerja dengan jam kerja yang berlebihan, tidak memiliki cuti, dan mengalami kekerasan fisik dan seksual, termasuk balikan yang berujung pada kematian.
5. Kelima, masalah subordinasi di ruang publik seperti partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi, politik,

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Cut Dian Fitri and Pocut Ismyati Vonda, 'How the Commitment to Achieve Sustainable Development Goals Impacts Poor Women in Aceh Province, Indonesia', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2, no. 2 (2017): 51–58.

dan masyarakat. Indikator target kelima ini hanya berlaku untuk politik di ruang publik, politik parlemen dan manajemen. Namun, Indonesia masih belum mencapai kuota 30%, hanya 17,3 persen perempuan yang duduk di DPR RI menurut hasil pemilihan umum terbaru. Ada banyak alasan untuk kurangnya pemenuhan kuota ini, termasuk budaya yang masih menghambat perempuan, kurangnya dukungan publik, dan berbagai hambatan sistemik.

6. Keenam masalah yang berkaitan dengan hak reproduksi dan kesehatan seksual dan reproduksi. Jumlah perempuan berusia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang cukup tentang hubungan seksual dan penggunaan kontrasepsi adalah indikator dari target ini, dan kesehatan reproduksi mereka Indikator ini berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan, khususnya kematian ibu. Indonesia harus belajar dari kegagalan Millennium Development Goals 2015 ketika angka kematian ibu yang dipatok 106 tetap berada di angka 305.⁹

Selain itu, dalam aspek Pendidikan misalnya perempuan menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh akses tersebut. Oleh karenanya, hingga kini di Indonesia, para perempuan masih mendominasi tingkat buta huruf tertinggi.

C. Kategori Ayat-Ayat Gender

Ayat-ayat Alquran terkait gender, tidak hanya terbatas pada tema tertentu. Namun hal ini bisa meluas dalam berbagai topik dalam kehidupan baik dalam aspek sosial, hukum, moral maupun spiritual. Untuk memudahkan dalam menganalisis pemaknaan ayat-ayat yang dimaksud, maka terlebih dahulu penulis mengelompokkan ayat gender dalam beberapa kategori. Pembagian ini dikelompokkan berdasarkan pada kandungan ayat serta relevansinya terhadap

⁹ Retno Susanti et al., 'Smart Growth, Smart City and Density: In Search of the Appropriate Indicator for Residential Density in Indonesia', *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 227 (2016): 194–201.

kedudukan, peran, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas beberapa ayat gender yang berimplikasi dengan *qira'at* Alquran, Berikut uraiannya:

1. Perempuan dan Karir

Pembahasan mengenai karir dan perempuan dalam perspektif islam, kerap kali menjadi topik pembicaraan yang hangat, utamanya apabila berkaitan dengan peran seorang perempuan di ranah publik. Sebagian pihak memandang bahwa islam membatasi kemampuan perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, sementara sebagian yang lain, justru memberikan peluang bagi perempuan untuk turut berkontribusi dalam berbagai bidang pekerjaan.¹⁰ Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk mempelajari ajaran Alquran secara menyeluruh, termasuk memahami prinsip kehormatan, kesopanan, serta tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini selaras dengan salah satu ayat Alquran yang dijadikan rujukan terkait hal ini. Yakni surah Al-Ahzab ayat 33.¹¹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S.Al-Aḥzāb/33:33)¹²

¹⁰ Yuni Wahyuni, ‘Wanita Karir Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 (Aplikasi Teori Hermeneutika George JE Gracia)’, *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 1–15.

¹¹ Nabila Anisya, “Studi Eksistensi Wanita Karir Dalam Batasan Domestifikasi Pada Qs Al-Ahzab: 33,” *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 10, No. 02 (2022): 18–40.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 608

2. Tuduhan Berzina

Salah satu masalah sensitif dalam hukum dan etika Islam adalah tuduhan zina terhadap perempuan karena menyangkut kehormatan, martabat, dan perlindungan hak individu. Melalui Al-Qur'an dan hukum syariah, Islam melindungi perempuan dari tuduhan yang tidak masuk akal.¹³ Surah An-Nisa ayat 19 menegaskan secara implisit bahwa memperlakukan perempuan secara tidak adil, termasuk mempersulit atau menyakiti mereka dengan alasan bahwa mereka telah melakukan perbuatan keji, kecuali jika tuduhan tersebut dapat dibuktikan secara sah menurut hukum Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.“ (Q.S.An-Nisā’/4:19)¹⁴

Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam hal tuduhan moral dan pernikahan, dengan menekankan keadilan dan bukti yang kuat.¹⁵

¹³ Budi Kisworo, “Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 May (2020): 105–24.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 109

¹⁵ Montisa Mariana, ‘Perlindungan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Dituduh Melakukan Zina Oleh Suami’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 2 (2018): 54–67.

3. Masa Haid

Masa haid merupakan fenomena biologis alami yang dialami oleh setiap perempuan. Dalam Islam, masa haid tidak hanya dipandang sebagai proses fisiologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan spiritual. Surah Al-Baqarah ayat 222¹⁶:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَبِلُوا فِي النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S.Al-Baqarah/2:222)¹⁷

menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi, memberikan petunjuk tentang bagaimana suami seharusnya berperilaku terhadap istri yang sedang haid. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa, karena haid adalah suatu kondisi yang membawa ketidaknyamanan, disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama periode haid.¹⁸ Untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa perempuan diperlakukan dengan hormat dan penuh pengertian selama masa haid, penting untuk memahami ayat ini dengan benar.

4. Mengasuh anak

Dalam Islam, mengasuh anak adalah kewajiban bersama ayah dan ibu,

¹⁶ Tasmin Tangngareng, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, and Al-Fiana Mahar, ‘Haid Perspektif Al-Qur’an; Analisis Terhadap Ayat Kesehatan Reproduksi Wanita QS. Al-Baqarah/2: 222-223’, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 230–40.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019),47

¹⁸ Studi Analisis Penafsiran Qs Al-Baqarah Et Al., “Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora,” N.D., 45–60.

dengan penekanan pada keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ayat 233 surah Al-Baqarah memberikan pedoman menyeluruh tentang hal ini, terutama tentang menyusui dan memenuhi kebutuhan anak selama masa pertumbuhannya.¹⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah/2:233)²⁰

Ayat tersebut menyatakan bahwa ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh jika mereka ingin memperbaiki penyusuan, dan bahwa ayah harus memberikan uang dan pakaian kepada ibu dengan cara yang adil.²¹ Penekanan pada musyawarah dan kerelaan bersama dalam hal penyapihan menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan persetujuan dalam pengasuhan anak. Akibatnya, ayat ini menekankan bahwa semua orang harus bekerja sama dan bertanggung

¹⁹ Hidayatullah Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233),” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2018): 45–60.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019),50

²¹ Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, and Nor Faridatunnisa, ‘Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama’, *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 26–34.

jawab untuk mendidik dan merawat anak agar generasi berikutnya menjadi sehat dan berakhlak mulia.

5. Wasiat

Surah Al-Baqarah ayat 240 memberikan petunjuk tentang kewajiban suami untuk berwasiat kepada istri yang ditinggalkan setelah mereka meninggal dunia.

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QAl-Baqarah/2:240)²²

Ayat ini menyatakan bahwa suami yang meninggal dunia harus membuat wasiat agar istrinya mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun penuh.²³ Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan istri yang ditinggalkan, memastikan bahwa mereka tidak langsung kehilangan dukungan finansial dan tempat tinggal setelah kematian suami mereka.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),52

²³ Muchammad Hammad, 'Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 3, no. 1 (2015): 1–20.

BAB IV

IMPLIKASI *QIRA'AT* TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER

Varian bacaan *qira'at* dalam studi tafsir Alquran sangat penting untuk membentuk pemahaman kita tentang makna ayat, terutama ketika ada perbedaan lafaz yang mempengaruhi struktur gramatikal dan semantik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah gender adalah salah satu area yang cukup sensitif terhadap perbedaan makna ini.¹ Berbagai *qira'at* dapat memberikan interpretasi yang berbeda, bahkan memengaruhi pemahaman teologis dan sosial tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Pada bab ini akan memuat penjelasan secara lebih rinci bagaimana berbagai bacaan *qira'at* berdampak pada penafsiran ayat-ayat tentang gender. Penulis akan menyajikan beberapa ayat Alquran yang memiliki perbedaan *qira'at* kemudian dianalisis bagaimana para pandangan mufassir dalam menafsirkan perbedaan tersebut, serta sejauh mana perbedaan tersebut berdampak pada konstruksi makna tentang laki-laki dan perempuan dalam konteks ayat tersebut. Berikut adalah uraiannya:

A. Perempuan Dan Karir (Qs. Al-Ahzab :33)

Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu

¹ Muhammad Yusuf, Luqman Nol Hakim, and M Aufa, 'Telaah Komparasi Farsyul Huruf Dalam Qiraat Hafsh Dan Syu'bah Serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat Ahkam', *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 45.

sebersih-bersihnya.” (Q.S.Al-Aḥzāb/33:33)²

1. Perbedaan *qira'at*

Dalam ayat ini para ulama berbeda-beda dalam menguraikan penafsirannya. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan *qira'at* tepatnya pada kata وَقَرْنَ.

Dalam Kitab al-Sab'ah fil Qira'ah, disebutkan bahwa Imam Nafi' dan 'Ashim membacanya وَقَرْنَ yakni dengan *fathah* pada huruf *qaf*. Sedangkan ulama lain seperti Ibnu Katsir, Abu 'Amr, Ibnu 'Amir, Hamzah, dan al-Kasa'I membacanya وَقَرْنَ yakni dengan mengkasrahkan pada huruf *qaf*.³

2. Pengaruh Terhadap penafsiran

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa jumhur ulama membaca kata وَقَرْنَ dengan menggunakan *kasrah* pada huruf *qaf*, (وَقَرْنَ) sedangkan 'Ashim dan Nafi' membacanya dengan menggunakan harakat *fathah* (وَقَرْنَ).⁴ *Qira'at* yang menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *qaf* disebabkan karena dua kemungkinan: **Pertama**, bisa jadi kata ini berasal dari kata الوقار yakni (وَقَرَّ - يَقَرُّ - وَقَارًا) yang bermakna menetap atau tinggal. Bentuk kata kerja perintah (*fi'il amr*) dari kata قر, sedangkan untuk *dhamir* Wanita yang berbentuk jamak adalah قَرْنَ, seperti halnya kata وَزْنَ dan عَدْنَ. **Kedua**, berdasarkan pendapat dari Al-Mubarrad, bisa jadi kata tersebut berasal dari kata (قَرَّ - يَقَرُّ - قَرَارًا) Namun sebenarnya bentuk awal dari kata perintah *dhamir* Wanita jamak untuk kata ini adalah أَقْرَنَّ lalu huruf *ra'* yang pertama dihilangkan untuk lebih meringankan *qira'atnya*, kemudian harakat *kasrah* yang dimiliki huruf *ra'* tadi dipindahkan ke huruf *qaf*, sehingga huruf *alif washal* yang ada di awal kata menjadi tidak berguna lagi, karena huruf *qaf* telah memiliki

² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 608

³ Ibnu Mujahid. *Kitab al-Sab'ah fil Qira'ah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1991), 521

⁴ Abu 'Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhommanahu Min as-Sunnah Ayi al-Furqon* (Tafsir Al-Qurthubi Jilid 14), Terjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 444-447

harakat.

Adapun Untuk *qira'at* yang dibaca oleh 'Ashim dan para ulama madinah, menurut penjelasan dalam bahasa Arab, makna *قَرَر* adalah menetap, seperti misalnya *قَرَرْتُ فِي الْمَكَانِ* yang artinya menetap di suatu tempat. Sedangkan *أَقَرَّ* yang menggunakan harakat *fathah* pada huruf *qaf* berasal dari pola kata *حَمِدًا - يَحْمَدُ - حَمْدًا*. Ini adalah bentuk bahasa penduduk Madinah seperti yang disebutkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Gharib al-Mushannaf* yang diriwayatkan dari Al-Kisa'i. Keterangan yang sama pun disampaikan juga oleh Az-zujaj dan beberapa ulama lain. Awalnya kata *قَرَر* ini bentuknya adalah *أَقَرَّرَ*, kemudian huruf *ra'* pertama dihilangkan agar terhindar dari makna penggandaan, lalu harakat *fathah* yang terdapat pada huruf *ra'* sebelumnya dipindahkan ke huruf *qaf*, lantas huruf *hamzah washal* juga dihilangkan karena huruf setelahnya telah memiliki harakat, sehingga menjadi *قَرَر*.

Dalam tafsir Ath-Thabari dijelaskan bahwa mayoritas ulama membaca kata *وَقَرَرْنَا* dengan *fathah* pada huruf *qaf*, yang artinya "Berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian".⁵ Sedangkan ulama kuffah dan basrah membacanya *وَقَرَرْنَا* dengan *kasrah* pada huruf *qaf* yang artinya: jadilah kalian orang-orang yang memiliki ketenangan di rumah-rumah kalian. Perbedaan ini menyebabkan adanya pengaruh terhadap penafsiran di mana redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri nabi Muhammad SAW namun beberapa ahli tafsir memasukkan perempuan selain mereka pun mencakup dalam perintah tersebut. Hal ini disebabkan karena istri-istri nabi adalah teladan bagi seluruh perempuan muslim, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qurthubi bahwa perempuan boleh keluar rumah dalam keadaan darurat.⁶

⁵ Abu Ja'far Muhammad Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Tafsir Ath-Thabari Jilid 21), Terjemahan. Ahsan (Pustaka Azzam, 2009), 115-116

⁶ Ali Fakhrudin, 'Relasi Gender Dalam Keragaman Qira'at', *SUHUF* 3, no. 1 (2010): 43--47.

Berdasarkan penjelasan kedua tafsir di atas, penulis memahami bahwa letak Perbedaan Penafsirannya adalah: *Qira'at kasrah* (وَقَرْنَ) menekankan kepada makna batiniah yakni menuntut perempuan (istri Nabi dan Muslimah lain) untuk bersikap tenang, tidak mencolok, dan menjaga diri. Sedangkan *qira'at fathah* (وَقَرْنَ) merujuk kepada makna lahiriah yakni lebih menekankan perintah tinggal di rumah secara fisik. Perbedaan ini memberi ruang bahwa peran perempuan itu bersifat fleksibel. Adapun implikasinya dalam konteks kekinian, mengenai peran perempuan di ruang publik, yang menekankan adab, fungsi sosial dan kesadaran moral, bahwa diperbolehkannya perempuan untuk berkarir selama tetap menjaga kehormatan serta memahami batasan sosial dan syar'i ketika berada di luar rumah.

Ini menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah relasi subordinatif, melainkan komplementer dan berbasis pada tanggung jawab moral serta kesalingan. Laki-laki dan perempuan memiliki ruang dan fungsi sosialnya masing-masing, tetapi keduanya diarahkan untuk membangun masyarakat yang beretika, bukan dengan membatasi salah satu pihak.⁷ Kesetaraan gender dalam Islam tidak selalu berarti kesamaan dalam bentuk, melainkan kesetaraan dalam nilai dan peran yang membawa maslahat bersama. Dalam hal ini, perempuan tidak diposisikan di bawah laki-laki, tetapi diberi ruang dan tanggung jawab sesuai dengan fitrah, potensi, dan konteks sosialnya.

B. Tuduhan Berzina (Qs. An-Nisa: 19)

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁷ Wahyu Wahyu, Suwandi Suwandi, and Rofiq Aunur, 'Feminism in Islam: Its Relation to the Rights and Responsibilities of Career Women in Domestic Spaces', *International Jurnal of Nusantara Islam* 11, no. 2 (2023): 10–11.

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S.An-Nisā’/4:19)⁸

1. Perbedaan *qira’at*

Para ulama berbeda pendapat tentang kasrah dan fathah pada huruf ya pada kata *bifahisyatim mubayyinah*. Imam Ibnu Katsir dan Ashim dalam riwayat Abu Bakr membacanya dengan menggunakan *fathah* pada huruf *ya’*. Sedangkan Nafi’ dan Abu ‘Amru membacanya dengan *kasrah* pada huruf *ya’*.⁹

2. Pengaruh Dalam Penafsiran

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa firman Allah SWT مُبَيَّنَةٌ “yang nyata” dimana *ya’* dikasrahkan sesuai *qira’at* Nafi’ dan Abu Amru. Adapun yang lain membaca dengan *ya’* yang di fathah (*mubayyanah*).¹⁰ Dan Ibnu Mas’ud membacanya dengan huruf *ba’* yang dikasrah dan *ya’* disukun (*mubiinah*) yaitu yang menjelaskan sesuatu, disebut: أَبَانَا لَأَمْرٌ بِنَفْسِهِ (ia menjelaskan perkara tersebut sendiri) بَيَّنَّ، أَبَيَّنُّهُ، dan بَيَّنَّتُهُ *Qira’at-qira’at* ini merupakan *qira’at* yang benar.

Dalam tafsir Ath-Thabari dijeaskan bahwa Ahli *qira’at* berbeda pendapat dalam membaca kata *mubayyinah* “yang nyata”. Sebagian membacanya dengan fathah pada huruf *ya’*, yang artinya “telah dijelaskan dan diterangkan kepada kalian”. Sedangkan Sebagian lainnya membacanya dengan kasrah pada huruf *ya’*,

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 73

⁹ Ibnu Mujahid. *Kitab al-Sab’ah fil Qira’ah*, (Kairo: Dar al-Ma’aref, 1991), 229

¹⁰ Abu ‘Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an wa Al-Mubayyin Lima Tadhommanahu Min as-Sunnah Ayi al-Furqon* (Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5), Terjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 229

yang artinya “Hal tersebut telah jelas pada manusia, bahwa itu adalah perbuatan keji”.¹¹

Kedua bacaan tersebut sudah dikenal dikalangan umat islam, maka dengan bacaan manapun seorang membacanya, maka ia dibenarkan. Itu karena perbuatan keji, jika pelakunya menampakkannya, maka ia nampak dan nyata. Jika ia Nampak itu karena pelaku menampakkannya. Sesuatu tidak akan menjadi jelas kecuali ditampakkan, dan tidak ditampakkan kecuali memang ia telah nyata. Oleh karena itu Ath-Thabari berpendapat bahwa bacaan manapun dianggap benar.

Berdasarkan penjelasan kedua tafsir di atas, penulis memahami bahwa letak Perbedaan Penafsirannya adalah: *Qira'at* yang menggunakan harakat *Kasrah* (مُبَيِّنَةٌ) menunjukkan Penekanan pada sifat intrinsik perbuatan keji yang tampak dengan sendirinya, tanpa perlu penjelasan tambahan. Sedangkan yang menggunakan harakat *fathah* (مُبَيِّنَةٌ) menunjukkan Penekanan pada proses penjelasan atau penampakan oleh pelaku, artinya perbuatan keji itu menjadi jelas karena dinyatakan atau dilakukan secara terang-terangan oleh pelakunya. Kedua bacaan sah dan saling melengkapi dalam menjelaskan makna ayat.

Perbedaan *qira'at* pada ayat ini berimplikasi dengan kondisi di masa kini terkait tuduhan zina atau fitnah, bahwa adanya larangan menuduh tanpa bukti. Hal ini menegakkan prinsip penting dalam islam bahwa tuduhan zina atau fitnah harus berdasarkan pada bukti yang jelas, bukan hanya asumsi ataupun gosip, dan mencegah fitnah sosial yang dapat merusak nama baik personal, apalagi di era penggunaan media sosial saat ini yang memungkinkan cepatnya penyebaran informasi tanpa verifikasi. Dengan kata lain, islam sangat menuntut kehati-hatian dalam menilai, menuduh, atau menyebarkan informasi terkait perbuatan keji, dan hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap kehormatan individu.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Tafsir Ath-Thabari Jilid 6), Terjemahan.Ahsan (Pustaka Azzam,2009),651-652

Hal ini berlaku pada laki-laki maupun perempuan, sebab dalam hal perlindungan kehormatan, hukum had dan ta'zir tertulis maupun moral berfungsi sama untuk melindungi perempuan dan laki-laki. Namun dalam praktik sosial, perempuan lebih rentan terhadap stigma sehingga etik public dan norma syar'iyah harus lebih tegas menghindarkan fitnah gender.¹² Keadilan gender dalam Islam tampak dari betapa ketatnya bukti yang diperlukan untuk menuduh zina, serta bahwa keduanya laki-laki dan perempuan harus dilindungi dari fitnah, tetapi dalam praktik sosial, sistem ini memberi ruang lebih bagi perempuan untuk terlindungi dari ketidakadilan budaya patriarki.

C. Masa Haid (Qs. Al-Baqarah: 222)

Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S.Al-Baqarah/2:222)¹³

a. Perbedaan *qira'at*

Ulama berbeda pendapat dalam hal melembutkan atau meringankan huruf *tha*, menambahkan dammah pada huruf *ha'* menggandakan huruf *tha* dan membuka huruf *ha'*.

Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amru dan Ibnu Amir membacanya dengan ringan.

¹² Mulyadi Mulyadi And Muliono Muliono, ‘Tuduhan Zina Di Media Sosial Perspektif Fiqh Kontemporer’, *Ijtihad* 35, No. 2 (2019): 12.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),47

Kemudian Ashim, dalam riwayat Abi Bakar Al-Mufadhhdhal, Hamzah dan Kasa'i membacanya dengan menambahkan *tasydid*.¹⁴

b. Pengaruh Dalam Penafsiran

Dalam tafsir Al-Qurthubi, Nafi', AbuAmru, Ibnu Katsir, dan Ashim menurut riwayat Hafs memba dengan يَطْهَرْنَ yakni dengan sukun pada huruf *tha'* daan dhammah pada huruf *ha'*. Sementara Hamzah, al-Kasa'I dan Ashim menurut riwayat Abu Bakar Al-Mufadhhdhal membaca dengan يَطَّهَّرْنَ yakni dengan tasydid pada huruf *tha* dan *ha'*, dan kedua huruf ini pun berharakat *fathah*.¹⁵

Ath-Thabari lebih mengunggulkan *qira'at* dengan tasydid pada huruf *tha*. Dia berkata, "makna kata tersebut adalah *yaghtasilna* (mereka mandi). Sebab semua pihak sepakat bahwa diharamkan bagi seorang suami untuk mendekati istrinya setelah darah haid berhenti sampai dia bersuci. Ath-Thabari berkata, "silang pendapat itu hanya pada kata *Ath-Thahr*, Apa yang dimaksud dengan kata *Ath-Thahr*. Sekelompok orang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mandi dengan air. Tapi sekelompok lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah air wudhu seperti wudhu untuk shalat. Sekelompok lainnya lagi mengatakan yang dimaksud adalah membasuh kemaluan. Hal inilah yang membuatnya halal bagi suaminya, meskipun dia belum mandi (besar) setelah haid". Namun Abu Ali al-Farisi lebih mengutamakan *qira'at* tanpa *tasydid* pada huruf *tha*.

Dalam tafsir Ath-Thabari pada bacaan $\text{وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ}$ dijelaskan bahwa Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira'at* berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut, Sebagian ada yang membacanya $\text{حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ}$ dengan mendhammahkan huruf *ha'* dan meringankan yang lainnya dengan *fathah* dan *tasydid*, Sedangkan

¹⁴ Ibnu Mujahid. *Kitab al-Sab'ah fil Qira'ah*, (Kairo: Dar al-Ma'aref,1991),182

¹⁵ Abu 'Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin LimaTadhommanahu Min as-Sunnah Ayi al-Furqon* (Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3), Terjemah.Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), 191-193

yang membacanya dengan *dhammah* tanpa *tasydid* mengartikan ayat tersebut: “Dan janganlah kamu mendekati wanita pada masa haidnya sehingga darah haidnya berhenti dan mereka mensucikan diri”.¹⁶ Abu Ja’far mengatakan bahwa bacaan ayat tersebut yang paling benar adalah mereka yang membaca حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ dengan *tasydid* dan *fathah*, yang bermakna: Sehingga mereka mandi, karena adanya ijma dari umat bahwa diharamkan bagi laki-laki mendekati istrinya setelah berhenti darah haidnya sampai mereka mandi. Dan bahwa yang diperselisihkan adalah makna التطهار yang di maksud oleh Allah bahwa dihalalkan baginya untuk menggaulinya, sebagaimana mereka mengatakan: mandi dengan air, dan tidak dihalalkan bagi suaminya untuk mendekatinya sampai mandi seluruh badannya dengan air, dan yang lainnya berkata: maknanya adalah wudhu untuk shalat. Dan yang lain berpendapat: maknanya adalah mencuci kemaluannya, jika telah dicuci kemaluannya dengan air maka telah dihalalkan bagi suaminya untuk menggaulinya.

Jika telah menjadi ijma semua umat bahwa tidak halal bagi suaminya untuk menggauli istrinya setelah berhentinya darah haid sampai dia mandi. Maka hal itu menerangkan kebenaran *qira’at* yang membaca dengan *tasydid* karena hal itu jauh dari kesalahpahaman orang yang mendengarnya, dan bacaan itu yang kami pilih karena dalam *qira’at* yang membaca *ha’* tanpa *tasydid* dan *dhammah*, tidak menjamin pendengarnya dari kesalahan dalam memahami makna ayat tersebut, maka dia mengartikan bahwa dibolehkan bagi suaminya untuk menggauli istrinya setelah berhentinya darah haid dan sebelum mandi dan bersuci.

Berdasarkan penjelasan kedua tafsir di atas, penulis memahami bahwa letak Perbedaan Penafsirannya adalah: Perbedaan *qira’at* pada kata يَطْهُرْنَ dalam QS. Al-Baqarah: 222 menghasilkan perbedaan makna penting terkait kapan suami boleh

¹⁶ Abu Ja’far Muhammad Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an* (Tafsir Ath-Thabari Jilid 3), Terjemahan.Ahsan (Pustaka Azzam,2009), 655-657

menggauli istri setelah haid. *Qira'at* tanpa *tasydid* (يَطَّهَّرْنَ) bermakna “hingga mereka berhenti haid”. Ini menekankan selesainya darah haid, namun masih berpotensi disalahpahami bahwa suami boleh menggauli istri sebelum mandi. Sedangkan *qira'at* dengan *tasydid* (يَطَّهَّرْنَ) bermakna “hingga mereka mandi (junub)”, menunjukkan bahwa mandi besar adalah syarat sebelum hubungan suami-istri diperbolehkan.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap bacaan dan hukum syariat. Dalam konteks kekinian, *qira'at* يَطَّهَّرْنَ (mandi) lebih kuat untuk dijadikan acuan, karena mencegah kesalahpahaman dalam relasi suami istri, serta lebih sesuai dengan prinsip kesucian dan kebersihan dalam islam.

D. Mengasuh Anak (Qs. Al-Baqarah: 233)

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah/2:233)¹⁷

a. Perbedaan *qira'at*

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),50

Terdapat perbedaan ulama dalam membaca kalimat لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ. Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Aban dari ‘Ashim, serta sejumlah ulama lainnya membaca *tudharra* yakni dengan huruf *ra* bertasydid berharakat *rafa* (*dhammah*).

Sementara itu, Nafi’, ‘Ashim, Hamzah dan Kasa’I, membaca *tudharra*, yakni dengan huruf *ra* bertasydid dan berharakat *fathah*.¹⁸

b. Pengaruh Dalam Penafsiran

Dalam tafsir Al-Qurthubi pada kalimat لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ “Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”. Maksudnya ibu tidak boleh enggan untuk menyusui anaknya karena ingin menyusahkan ayahnya atau menuntut lebih dari upah standarnya dan ayah tidak boleh menghalangi ibu untuk menyusui anaknya, padahal ibu sendiri menginginkannya, ini adalah pendapat jumbuh ahli tafsir.¹⁹

Nafi’, ‘Ashim, Hamzah dan al-Kasa’I membaca *tudharra*, yakni dengan huruf *ra* yang bertasydid berharakat *fathah*. Posisinya adalah *jazam*, karena dalam konteks *nahi* (larangan). Asalnya adalah *laa tudhaarar*. Huruf *ra* pertama dimasukkan ke huruf *ra* kedua, lalu huruf *ra* kedua diberi harakat *fathah* karena bertemu dua harakat sukun. Maksud dari ayat tersebut adalah: jangan kamu rampas anak dari ibu apabila ibu ingin menyusuinya dan anak sendiri menginginkan ibunya.

Sementara itu, Abu Amru, Ibnu Katsir dan aban dari ‘Ashim, dan sejumlah ulama membacanya dengan *tudharra*, yakni dengan huruf *ra* bertasydid berharakat *rafa* (*dhammah*), sebagai *athaf* (berhubungan) dengan firman Allah SWT لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا “Seorang tidak dibebani”. Walaupun bentuk kalimatnya adalah *khobar* (berita),

¹⁸ Ibnu Mujahid. *Kitab al-Sab’ah fil Qira’ah*, (Kairo: Dar al-Ma’aref, 1991), 183

¹⁹ Abu ‘Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an wa Al-Mubayyin Lima Tadhommanahu Min as-Sunnah Ayi al-Furqon* (Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3), Terjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 356-357

namun bermakna *amr* (perintah). Diprediksi bahwa asalnya adalah *tudhaari*, yakni dengan huruf *ra'* pertama berharakat *kasrah*. Hal ini diriwayatkan oleh Aban dari 'Ashim, dan merupakan bahasa penduduk Hijaz, dan *walidatun* adalah *fa'ilnya* (subjek). Tetapi diprediksi juga bahwa asalnya adalah *tudharraar*, dan *walidatun* adalah *maf'ul* (objek) yang *fa'ilnya* (subjek) tidak disebutkan.

Dalam tafsir Ath-Thabari dijelaskan bahwa Abu Ja'far berkata: Para ahli *qira'at* berbeda bacaan terhadap *qira'at* ini.²⁰ Ahli *qira'at* hijaz, kufah, syam semua membaca: *لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا* "jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" dengan harakat *fathah* pada huruf *ra'* berasal dari *fi'il nahi* لَا تُضَارُّ jika dibaca seperti asalnya maka dibaca *jazm*, akan tetapi dalam ayat tersebut dibaca dengan membuang huruf *ra'* supaya meringankan bacaan dengan harakat *fahah*. Ahli hijaz dan Sebagian ahli basrah membaca لَا تُضَارُّ yakni dengan *merafa'*kannya. Berarti tidak berasal dari *fi'il nahi* akan tetapi berarti *khobar* yang *athaf* kepada لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا "seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". Abu Ja'far berkata bahwa dua *qira'at* yang paling benar adalah yang yang dibaca dengan *fathah*, sebab mengnadung arti larangan dari Allah kepada kedua orang tuanya untuk saling menyengsarakan satu sama lain dan yang demikian itu diharamkan kepada keduanya dengan *ijma'*. Jikalau maknanya sebagai *khobar* maka diharamkan kepada kedua orang tauanya untuk menyengsarakan anaknya.

Berdasarkan penjelasan kedua tafsir di atas, penulis memahami bahwa perbedaan *qira'at* pada kalimat *لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ* menimbulkan dua pemaknaan yang berbeda. *Qira'at* dengan menggunakan *fathah* berfokus pada larangan timbal balik antar orang tua. Berbentuk *fi'il nahi* (larangan), maknanya: ibu dan ayah dilarang saling menyakiti karena anak, seperti ibu menuntut upah tinggi atau ayah melarang ibu menyusui. Sedangkan *qira'at* dengan menggunakan

²⁰ Abu Ja'far Muhammad Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Tafsir Ath-Thabari Jilid 4), Terjemahan.Ahsan (Pustaka Azzam,2009), 15-16

dhammah, fokus pada larangan menyusahkan anak, serta menekankan pada hak anak. Bacaan ini bentuk *khavar* (pernyataan) yang bermakna perintah atau ketetapan hukum, dan di *athafkan* kepada لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا maksudnya orang tua tidak dibebani penderitaan karena anaknya namun fokus pada hak anak agar tidak disakiti oleh orang tua.

Perbedaan *qira'at* pada ayat ini memiliki implikasi penting dalam konteks kekinian, khususnya dalam isu hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian maupun konflik keluarga. Hal ini memperluas pemahaman bahwa dalam mengasuh anak, baik ibu maupun ayah harus berlaku adil, saling menghormati hak dan peran masing-masing, serta menghindari menjadikan anak sebagai alat balas dendam atau tekanan, utamanya dalam konflik rumah tangga.

E. Wasiat (Qs. Al-Baqarah: 240)

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.Al-Baqarah/2:240)²¹

a. Perbedaan *qira'at*

Terdapat perbedaan ulama dalam membaca kata وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ Ibnu Katsir, Nafi', 'Ashim dalam riwayat Abi Bakar dan al-Kasa'I, membacanya *washiyyatun*, yakni dengan rafa'. Sedangkan Ibnu 'Amir, Abu Amru, dan Hamzah membacanya

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),52

washiyyatan, yakni dengan *nashab*.²²

b. Pengaruh dalam penafsiran

Dalam tafsir Al-Qurthubi, kata *وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ* Imam Nafi', Ibnu Katsir, al-Kasa'I, dan 'Ashim dalam riwayat Abu Bakar membaca *washiyyatun*, yakni dengan dengan *rafa'* karena berada pada posisi mubtada'. Sedangkan khabarnya adalah pada kata *وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ* Bisa jadi juga maknanya '*alaihim washiyyatun* (para suami wajib berwasiat).²³

Sementara Abu Amru, dan Ibnu Amir membacanya *washiyyatan*, yakni dengan *nashab*, karena berada pada posisi *maf'ul* (objek) bagi *fi'il* (kat kerja) yang dihilangkan. Perkiraanannya, *fal yushuu washiyyatan* (maka hendaklah mereka berwasiat sebuah wasiat). Kemudian bukan maksudnya mayid dapat berwasiat, tetapi maksudnya adalah apabila mereka mendekati kematian.

Dalam tafsir Ath-Thabari dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam ayat itu yaitu pada kalimat *وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ* Sebagian ulama membaca : *وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ* "Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya" dengan memfathahkan kata *الوصية* maksudnya yaitu: hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, atau dengan ungkapan lain, wajib bagi mereka berwasiat kepada istri-istrinya.²⁴

Sebagian ulama yang lain membaca: *وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ* "Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya" dengan memarfukan kata..Kemudian para pakar berselisih pendapat tentang mendhammahkan kata *وصية* Sebagian mereka berpendapat, jika dibaca *dhammah* maka artinya diwajibkan wasiat kepada mereka.

²² Ibnu Mujahid. *Kitab al-Sab'ah fil Qira'ah*, (Kairo: Dar al-Ma'aref,1991),184

²³ Abu 'Abdullah Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadhommanahu Min as-Sunnah Ayi al-Furqon* (Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3), Terjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), 487-488

²⁴ Abu Ja'far Muhammad Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Tafsir Ath-Thabari Jilid 4), Terjemahan.Ahsan (Pustaka Azzam,2009),251-255

Selanjutnya setelah menguraikan perbedaan cara membaca tersebut, Ath-Thabari mentarjih antara kedua cara baca tersebut. Menurutnya bahwa *qira'at* yang paling tepat adalah yang membaca *marfu'* karena mengindikasikan bahwa kedudukan istri yang ditinggal mati suaminya di rumah suami yang meninggal selama satu tahun penuh adalah merupakan hak baginya.

Berdasarkan penjelasan kedua tafsir di atas, penulis memahami bahwa, Perbedaan *qira'at* pada kata *وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ* dalam QS. Al-Baqarah: 240 menimbulkan perbedaan penafsiran tentang status hukum wasiat bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Yaitu: *Qira'at* dengan *rafa'* (*وَصِيَّةٌ*) dibaca oleh Nafi', Ibnu Katsir, al-Kasa'i, dan 'Ashim menjadikannya sebagai mubtada' (subjek). Ini mengindikasikan bahwa wasiat adalah hak tetap bagi istri, artinya istri berhak tinggal di rumah suaminya selama setahun penuh pasca kematian suami. Sedangkan *qira'at* dengan *nashab* (*وَصِيَّةٌ*) dibaca oleh Abu 'Amru dan Ibnu 'Amir menjadikannya sebagai *maf'ul* dari *fi'il* yang dihilangkan, yakni *fal yushū washiiyyatan* (hendaklah mereka berwasiat). Ini berarti wasiat adalah kewajiban suami sebelum wafat, bukan hak otomatis bagi istri.

Perbedaan *qira'at* pada ayat ini mencerminkan dua aspek penting dalam hal perlindungan perempuan yaitu: Tanggung jawab suami (jika dibaca *nashab*), dan hak istri yang wajib dihormati (jika dibaca *rafa'*). Keduanya saling melengkapi dan sangat relevan dalam konteks hukum waris, perlindungan janda, dan hak tempat tinggal pasca wafat suami. Dalam konteks kekinian, hal ini dijadikan landasan untuk memperkuat sistem perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga dan hukum waris islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implikasi *Qira'at* Terhadap Pemaknaan Ayat-ayat tentang gender, dengan fokus utama pada sejumlah ayat Alquran yang mengandung tema gender serta menunjukkan berbagai cara bacaan, atau *qira'at* yang berdampak pada penafsiran ayat-ayat tersebut. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir *tahlili* (analisis), dan pendekatan deskriptif analitis yang berifat studi kepustakaan (*Library research*).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada skripsi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Qira'at* sebagai variasi bacaan yang mempengaruhi makna. *Qira'at* merupakan bagian dari wahtu yang diwriskan secara mutawatir yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam studi Alquran. Urgensi *qira'at* dalam kajian keislaman menekankan betapa pentingnya memahami *qira'at* sebagai literasi dasar dalam studi tafsir. Banyak pesan dalam Alquran yang tidak dapat dipahami secara menyeluruh tanpa pemahaman tentang berbagai bacaan yang diakui dalam tradisi keilmuan islam. Sehingga baik akademisi maupun masyarakat perlu diberi ruang serta dorongan untuk mempelajari *qira'at* secara lebih mendalam. Dalam ayat-ayat gender, *qira'at* memiliki nuansa penekanan makna yang lebih besar daripada sekedar variasi bunyi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menafsirkan ayat Alquran. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam ayat ke 33 dari surah al-Ahzab, dimana perbedaan bacaan tampak pada kata “*waqarna*”, yang menghasilkan interpretasi makna yang berbeda tentang peran perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik.

2. *Qira'at* mempengaruhi pemaknaan ayat-ayat gender memungkinkan pemahaman yang berbeda pada suatu ayat. Dalam kasus-kasus di mana ayat-ayat yang membahas tentang peran, posisi, atau tanggung jawab perempuan, *qira'at* mengubah pendekatan tafsir dari yang kaku menjadi lebih kontekstual dan fleksibel. Ini membuka ruang untuk membaca Alquran secara lebih adil terhadap perempuan, utamanya dalam isu-isu seperti peran perempuan di ruang publik berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 33, tuduhan zina atau tentang larangan menyebarkan fitnah untuk sesuatu yang belum jelas sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 19, masa haid atau tentang kapan seorang suami diperbolehkan menggauli istrinya setelah haid berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222, terkait pengasuhan anak yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 223, dan tentang persoalan wasiat, mengenai tanggung jawab suami serta hak istri yang wajib dihormati sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Studi ini menunjukkan bahwa *qira'at* tidak hanya menyumbangkan aspek linguistik dalam bacaan Alquran, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep keadilan, kesetiaan, dan martabat manusia.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Studi tentang ilmu *qira'at* termasuk yang masih sedikit dikaji oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Meskipun Kementerian Agama RI rutin mengadakan kejuaraan membaca Alquran atau yang biasa dikenal dengan Musabaqah tilawatil Qur'an baik di tingkat nasional hingga internasional. Namun peminat kajian ataupun penelitian terkait ilmu tentang *qira'at* itu sendiri masih terbilang sedikit, hal ini dapat dilihat dari tingkat pemahaman peserta MTQ khususnya dalam bidang *qira'at* baik murattal maupun

mujawwad. Mereka cenderung hanya bisa melafazkan namun tidak memahami tentang apa itu *qira'at*. Terlebih lagi pada kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang *qira'at*.

2. perluasan penelitian *qira'at* terhadap ayat-ayat gender lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis lebih mendalam terhadap lebih banyak ayat Alquran yang memiliki tema gender dan perbedaan *qira'at*, seperti ayat tentang warisan, perempuan, dan hak-hak dalam keluarga. Hal ini akan memperkaya literatur kajian tafsir gender berbasis *qira'at*.
3. Ketiga, pengembangan tafsir kontekstual berbasis *qira'at*. Diharapkan bahwa para cendekiawan dan mufassir modern dapat mengembangkan tafsir kontekstual yang mempertimbangkan unsur *qira'at* sebagai alat utama dalam melahirkan penafsiran yang lebih responsif terhadap masalah kesetaraan gender serta keadilan sosial.
4. Keempat, pelatihan literasi *qira'at* dan gender untuk masyarakat umum disarankan agar lembaga keagamaan, pesantren, serta lembaga kajian Alquran menyelenggarakan pelatihan atau diskusi public tentang pentingnya memahami *qira'at* dalam membaca maupun menafsirkan ayat-ayat khususnya terkait gender, untuk menghindari pemaknaan yang bias dan sempit.
5. Kelima, Studi Alquran idealnya dilakukan secara multidisipliner. Hal ini guna untuk menghasilkan interpretasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan di era modern.

Melalui beberapa saran tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkaya khazanah tafsir Alquran serta pemahaman tentang ilmu *qira'at* dan mendorong hadirnya penafsiran yang lebih adil, mendalam, dan

relevan dengan isu-isu yang dihadapi masyarakat saat ini, terkhusus dalam konteks relasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Aida, Aisyah Nur Faradila, And Annisa Kartika Dewi. "Variasi Qira'at Dan Latar Belakang Perbedaan Qira'at." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, No. 1 (2022)
- Amalia, Siti Nur Aisyah. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Ra Kartini Dan M. Quraish Shihab," 2019.
- Amin, Karya Kh Arwani. "Keabsahan Qira'at Dalam Kitab Faid Al-Barakat," N.D.
- Amri, Yaser. "Metode Baru Memahami Alquran Dalam Perspektif Shahrur." *At-Tafkir* 7, No. 1 (2014)
- Anisya, Nabila. "Studi Eksistensi Wanita Karir Dalam Batasan Domestifikasi Pada Qs Al-Ahzab: 33." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 10, No. 02 (2022)
- Anwar, Hamdani. "Seni Membaca Al-Qur'an (Qira'at): Sejarah Dan Perkembangan." *Refleksi* 1, No. 2 (1999)
- Athief, Fauzul Hanif Noor. "Sejarah Munculnya Disiplin Ilmu Dalam Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, No. 02 (2019)
- Awaludin, Nur Ramdani. "Dampak Ragam Qiraat Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Dalam Kajian Ayat-Ayat Taharah)," 2022.
- Baderuliskan, Amir Akram Bin. "Implikasi Qira'at Dalam Penafsiran Ayat Alqur'an (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir Nur Ihsan)," 2024.
- Al-Baqarah, Studi Analisis Penafsiran Qs, Tentang Perempuan Yang Sedang, Menstruasi Dalam Perspektif Zaghlul An-Najjar, And Lila Tursina. "Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora," N.D.
- Connoly, Peter. "Aneka Pendekatan Studi Agama, Terjemahan Imam Khoiri." *Lkis, Yogyakarta*, 2009.
- Al-Dimasyqi, Ibrahul Ma'ani Min Hirz al-Amani fil qira'at al-Sab'li al-Imam al-Syathibi, (Mesir: Maktabah Muasthafa Albani al-Halabi wa Auladuhu tth.),
- Djunaed Wawan, Sejarah Qira'at Alquran di Nusantara (Jakarta: Pustaka STAINU, 2008)
- Al Faruq, Umar, Eka Putri Septiyawati, Rosalina Cahya Safitri, Moh Muchlis Machfud Ali, And Bahrul Ulum Al Fauzi Ainul Yaqin. "I'jaz Al-Qur'an: Menyingkap Kemukjizatan Bahasa, Ilmu Pengetahuan, Dan Aspek Ghaib Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 3 (2024)
- Fauziah, Cut. "Implementasi Qiraat Sab'ah Dalam Qiraat Alquran." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 4, No. 1 (2019)
- Fitri, Cut Dian, And Pocut Ismyati Vonda. "How The Commitment To Achieve Sustainable Development Goals Impacts Poor Women In Aceh Province,

- Indonesia.” *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 2, No. 2 (2017)
- Fitrianingsih, Endah. “Reinterpretasi Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Ayat-Ayat Gender Dengan Pendekatan Qira’ah Mubadalah,” N.D.
- Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi, And Nor Faridatunnisa. “Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama.” *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, No. 1 (2022)
- Hakim, Ahmad Husnul. “Tafsir Al-Qur’an: Antara Teks Dan Konteks (Melalui Teks Membangun Konteks),” N.D.
- Halimah, B. “Perbedaan Qira’at Dan Pengaruhnya Dalam Istinbath Hukum.” *Jurnal Al-Risalah* 19, No. 1 (2019)
- Hammad, Muchammad. “Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 3, No. 1 (2015)
- Hanifah, Dewi Umi. “Pentingnya Memahami Makna, Jenis-Jenis Makna Dan Perubahannya.” *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6, No. 1 (2023):
- Hasan, H Abdur Rokhim, And Ma Sq. *Qira’at Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. Alumni Ptiq, 2020.
- Hidayat, Hakmi, Rosssa Safira Putri Yuwono, Miftakhul Ula Irzalia Febrianti, And Adisti Firnanda Pratiwi. “Qira’at Al-Qur’an.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, No. 2 (2024)
- Husna, Nihayatul. “Pengaruh Varian Qiraat Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an.” *El-Mu’jam. Jurnal Kajian Al Qur’an Dan Al-Hadis* 1, No. 1 (2021)
- Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusui Dalam Alquran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2018)
- Ismâ’il, Sya’ban Muḥammad. “Al-Qira’at Ahkâmuha Wa Mashdâruha, Terj.” *Agil Husin Al-Munawar Dkk. Semarang: Dina Utama*, 1993.
- Istiqomah, Murniati, Fadllul Anisa Zahru, And Nur Wakhidah Fadhilaturrehman. “Implikasi Aliran Pragmatisme Dalam Pendidikan.” *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran* 16, No. 2 (2022)
- Jamal, Khairunnas, And Afriadi Putra. “Pengantar Ilmu Qira’at,” 2020.
- Al-Jazari Ibn, Munjid al-Muqri’in wa Mursyid al-Thalibin (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1980)
- Karuru, Perdy. “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, No. 1 (2013)

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Kisworo, Budi. "Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 May (2020)
- Larashati, Larashati. "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals)." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (Jsei)* 4, No. 2 (2022).
- Mariana, Montisa. "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Dituduh Melakukan Zina Oleh Suami." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, No. 2 (2018)
- Marzuki, Marzuki. "Implikasi Qirâ'at Terhadap Penafsiran Relasi Gender," 2019.
- Dr Ahsin Muhammad, Qira'at Sa'ah di Indonesia, 9Makalah dipresentasikan pada semiloka: Qira'at sab'ah dan Tafsir Bahasa Indonesia diselenggarakan oleh IPQAHDKI)
- Muinudin, Muinudin. "Pendidikan Akhlak Dalam Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin," 2008.
- Mujahid Ibnu. *Kitab Al-Sab'ah Fil Qira'ah*, (Kairo: Dar Al-Ma'aref,1991)
- Murtado, Muhamad. "Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah," 2021.
- Muttaqin, Sufyan. "Implikasi Qiraat Terhadap Tafsir: Analisis Tentang Ayat Thaharah Dalam Tafsir Al-Qurthubi." *Indonesian Journal Of Studies On Humanities, Social Sciences And Education* 1, No. 1 (2024)
- Nasihah, Unun. "Qira'at Syazzah Dalam Tafsir Al-Bahru Al-Muhit Karya Abu Hayyan: Studi Ayat-Ayat Hukum Pada Surah Al-Nisa'," 2016.
- Nawi, Muhammad Zulazizi Mohd, Muhammad Amirul Mohd Nor, Mohd Rashidi Omar, And Norhisham Muhamad. "Pembacaan Al-Quran Dalam Pendidikan Masa Kini: Satu Tinjauan Umum." *Jurnal Al-Turath* 6, No. 1 (2021).
- Ning'ain, Umi Kurnia. "Korelasi Qira'at Sab'ah Dengan Kaidah Nahwiyah," 2017.
- Prayitna, Ikma Pradesta Putra, Annisa Berliana, Yuli Yanti, And Romlah Widayati. "Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira'at Dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur'an Yang Mutawatir." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2024)
- Al-Qadhi Abdul al-Fatah, al-Budur al-Zahirah fi al-Qira'ah al-'Asyr al-Mutawatirah min Thariqah al-Syathibiyah wa al-Duri, (Bairiut: Dar al-Kitab al-'Arabi 1981
- Al-Qaththan Manna, Mabahits fi 'Ulum Alquran, (Mansyurah al-'Ashr al-Hadits tth)

- Al-Qurthubi Abu 'Abdullah, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Limatadhommanahu Min As-Sunnah Ayi Al-Furqon* (Tafsir Al-Qurthubi), Terjemah Fathurrahman Dan Ahmad Hotib (Jakarta:Pustaka Azzam,2007),
- Rahmatullah, Rahmatullah, Hudriansyah Hudriansyah, And Mursalim Mursalim. "M. Quraish Shihab Dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer." *Suhuf* 14, No. 1 (2021)
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rohmah, Umi Nuriyatur, And Ahmad Khoirur Roziqin. "Qiraah Dalam Pandangan Ath-Tabari." *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History* 1, No. 1 (2022)
- Saepuloh, Ahmat. *Qira'at Pada Masa Awal Islam*. Vol. 9. State Islamic Institute Of Tulungagung, 2014.
- Al-Shabuni Muhammad 'Ali, al-Tibyan fi 'Ulum Alquran (t:tpn.tth)
- Salim, Muhamad Haninurrahman Muhsin. "Pengaruh Perbedaan Qira'at Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Analisis Ayat-Ayat Gender Dalam Jami'al-Bayan 'An Ta'wili Ayi Al-Qur'an)," N.D.
- Siregar, Parluhutan. "Peran Teori Qira'at Dalam Memahami Ayat-Ayat Relasi Gender." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, No. 1 (2020): 85–99.
- Suaidah, Idah. "Konsep Qira'at Dalam Ilmu Al-Qur'an (Pengertian Dan Latar Belakang)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, No. 2 (2024)
- Suhartini, Andewi. "Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 10, No. 1 (2007):
- Sulaiman, Sulaiman. "I'jaz Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Ilmu Bahasa." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, No. 2 (2021)
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*. Penerbit Mangku Bumi, 2020.
- Susanti, Retno, Sugiono Soetomo, Imam Buchori, And Pm Brotosunaryo. "Smart Growth, Smart City And Density: In Search Of The Appropriate Indicator For Residential Density In Indonesia." *Procedia-Social And Behavioral Sciences* 227 (2016)
- Al-Thabari Abu Ja'far Muhammmad Jarir, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (Tafsir Ath-Thabari), Terjemahan.Ahsan (Pustaka Azzam,2009)
- Tangngareng, Tasmin, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, And Al-Fiana Mahar. "Haid Perspektif Al-Qur'an; Analisis Terhadap Ayat Kesehatan Reproduksi Wanita Qs. Al-Baqarah/2: 222-223." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, No. 2 (2023)

- Umar Nasharudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paradima, 2001)
- Wahyuni, Yuni. "Wanita Karir Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 (Aplikasi Teori Hermeneutika George Je Gracia)." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 1 (2023)
- Wan Abdullah, Wan Hilmi, And Hamdi Ishak. "Metode Bacaan Al-Quran Al-Mujawwad Qari-Qari Mesir." *Islāmiyyāt: International Journal Of Islamic Studies* 45 (2023).
- Yahya, Anandita, Kadar M Yusuf, And Alwizar Alwizar. "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)." *Palapa* 10, No. 1 (2022)
- Yusuf, Muhammad, Luqman Nol Hakim, And M Aufa. "Telaah Komparasi Farsyul Huruf Dalam Qiraat Hafsh Dan Syu'bah Serta Implikasinya Terhadap Persepsi Ayat-Ayat Ahkam." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 1 (2024)
- Yusuf, Sitti Astika, And Uswatun Khasanah. "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian." *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019)
- Zahro, Mufidah, And Anisa Maulidya. "Qur'anic Recitation Varieties: Recognizing Qira'at As A Spiritual Tradition." *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, No. 1 (2024).
- Al-Zarkasyi Muhammad bin Bahadir bin 'Abdillah, *Al-Burhan fi 'Ulum Alquran*, (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1391H),

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

Nama : Saniatul Reski Ardini
Tempat Tanggal Lahir : Parigi Moutong, 14 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Adab
NIM : 21.2.11.0022
Alamat : Desa Taliabo, Kec. Sausu, Kab. Parimo



B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Martang
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Taliabo, Kec. Sausu, Kab. Parimo

2. Nama Ibu : Hemi Sahibu
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : URT
Alamat : Desa Taliabo, Kec. Sausu, Kab. Parimo

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Sausu Trans Tamat 2015
2. MTsN 1 Parigi Tamat 2018
3. MAN 1 Parigi Tamat 2021
4. Melanjutkan studi pada perguruan tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (IAT).

D. Prestasi Yang Pernah Dicapai

1. Juara 1 Tahfidzul Qur'an Tingkat Kab. Parimo, Tahun 2019.
2. Juara 2 MFQ pada MTQ ke XV Tingkat Kab. Parimo, Tahun 2019.
3. Juara 2 MTQ Mahasiswa se-Kota Palu, Tahun 2021.
4. Juara 2 Qira'at Murattal Remaja pada MTQ ke XVII Tingkat Kab. Parimo dan Tingkat Kab. Banggai Laut, Tahun 2023.
5. Juara Harapan 1 Murattal Qira'at pada MTQ ke XXVII Tingkat Kota Palu, Tahun 2023.
6. Juara 3 Murattal Qira'at pada MTQ ke XVIII Tingkat Kab. Parimo, Tahun 2024.